

**PRINSIP *PRUDENTIAL BANKING* DALAM MITIGASI
KREDIT BERMASALAH: STUDI KASUS KREDIT
USAHA RAKYAT DI BANK BPD DIY SYARIAH KCP
UII**



**Oleh:
Gusnia Lanjarsari
20213016**

**PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN
PROGRAM SARJANA TERAPAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
JULI,2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul “**Prinsip Prudential Banking Dalam Mitigasi Kredit Bermasalah: Studi Kasus Kredit Usaha Rakyat Di Bank BPD DIY Syariah KCP UII**” yang disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari Skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan di lingkungan Universitas Islam Indonesia maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Juli 2024



Gusnia Lanjarsari

20213016

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “**Prinsip *Prudential Banking* Dalam Mitigasi Kredit Bermasalah: Studi Kasus Kredit Usaha Rakyat Di Bank BPD DIY Syariah KCP UII**” disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, dan disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian skripsi.

Yogyakarta, 10 Juli 2024

Pembimbing,



Dr.Phil.Ninik Sri Rahayu,S.E,M.M
052130103

Mengetahui, 10 Juli 2024

Ketua Program Studi



Dr.Phil.Ninik Sri Rahayu,S.E,M.M
052130103

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Prinsip *Prudential Banking* Dalam Mitigasi Kredit Bermasalah: Studi Kasus Kredit Usaha Rakyat Di Bank BPD DIY Syariah KCP UII**”, telah dipertahankan dalam ujian wawancara dan diterima sebagai syarat untuk menjadi Sarjana Terapan Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 29 Juli 2024

Tim penguji

Penguji 1

Penguji II

Dr.Phil.Ninik Sri Rahayu,S.E,M.M

Dra. Indah Susantun,M.Si

Mengesahkan
Ketua Program Studi

Dr.Phil.Ninik Sri Rahayu,S.E,M.M

052130103

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Prinsip Prudential Banking Dalam Mitigasi Kredit Bermasalah: Studi Kasus Kredit Usaha Rakyat Di Bank BPD DIY Syariah KCP UII”**. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan program studi Analisis Keuangan. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan nasehat, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak yang merupakan pengalaman yang sebelumnya belum pernah didapatkan penulis. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Sri Suratmi dan Bapak Turut selaku kedua orang tua yang telah memberi dukungan spiritual dan finansial serta segenap keluarga atas semua dukungan dan motivasinya, dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu. Selaku Ketua Program Studi Analisis Keuangan Program Sarjana Terapan sekaligus selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu serta seluruh staf karyawan Sarjana Terapan yang membantu selama perkuliahan.
4. Seluruh karyawan Bank BPD DIY Syariah Kantor Cabang Pembantu UII yang telah menerima, membimbing, memberikan ilmu, serta memberikan pengalaman baru.
5. Untuk teman-teman Prodi Analisis Keuangan angkatan 2020 yang telah

menemani suka dan duka selama perkuliahan khususnya teman-teman magang Bank BPD DIY Syariah KCP UII.

6. Sahabat seperjuangan saya Helena, Fauzan, Saifullah, Muthi, Difa, Chaca, dan teman dekat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani dalam perjalanan penulis menulis skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 9 Juli 2024



Gusnia Lanjarsari

Prinsip *Prudential Banking* Dalam Mitigasi Kredit Bermasalah: Studi Kasus Kredit Usaha Rakyat Di Bank BPD DIY Syariah KCP UII

Abstraksi

Berdasarkan pengamatan pada Bank BPD DIY Syariah KCP UII, ditemukan adanya nasabah yang mengalami gagal bayar atau kredit bermasalah khususnya pada pembiayaan KUR. Pembiayaan bermasalah tersebut perlu dikaji terkait penerapan prinsip prudential banking di bank BPD DIY Syariah KCP UII. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan prudential banking, tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip prudential banking, pengaruh prinsip prudential banking terhadap non performing loan dan strategi yang efektif untuk meningkatkan penerapan prinsip prudential banking. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan wawancara narasumber kepada pihak bank BPD DIY Syariah KCP UII. Penerapan prinsip prudential banking yang dilakukan bank BPD DIY Syariah KCP UII menggunakan prinsip 5C dan penerapan yang dilakukan mempengaruhi presentase NPL. Hambatan yang dihadapi pada penerapan prinsip *prudential banking* berasal dari faktor eksternal dan faktor internal. Strategi yang efektif untuk penerapan prinsip kehati-hatian dengan 2 tahap yaitu *preventive control of financing* (penvegahan sebelum pembiayaan macet) dan *repressive control of financing* (tindakan penagihan/penyelesaian setelah pembiayaan tersebut bermasalah).

Kata kunci : *Prudential Banking*, KUR, Kredit

Prudential Banking Principles in Mitigating Problem Loans: Case Study of People's Business Credit at Bank BPD DIY Syariah KCP UII

Abstract

Based on observations at Bank BPD DIY Syariah KCP UII, it was found that there were customers who experienced payment defaults or credit problems, especially in KUR financing. This problematic financing needs to be studied in relation to the application of prudential banking principles at the BPD DIY Syariah KCP UII bank. The aim of this research is to find out how prudential banking is implemented, the challenges faced in implementing prudential banking principles, the influence of prudential banking principles on non-performing loans and effective strategies to increase the application of prudential banking principles. The method used is descriptive qualitative research with resource interviews with the BPD DIY Syariah KCP UII bank. The implementation of prudential banking principles carried out by the BPD DIY Syariah KCP UII bank uses the 5C principles and the implementation carried out affects the NPL percentage. The obstacles faced in implementing prudential banking principles come from external and internal factors. An effective strategy for implementing the precautionary principle with 2 stages, namely preventive control of financing (prevention before financing goes bad) and repressive control of financing (collection/settlement action after the financing goes wrong).

Keywords: *Prudential Banking*, KUR, Credit

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II.....	4
2.1 Bank Syariah.....	4
2.1.1 Pengertian Bank Syariah.....	4
2.2 Prinsip Kehati-hatian.....	5
2.3 Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	7
2.3.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat	7
2.4 Kredit	9
2.4.1 Pengertian Kredit	9
2.4.2 Tujuan dan Fungsi Kredit.....	9
2.4.3 Prosedur Pemberian Kredit	10
2.4.4 Jenis - Jenis Kredit	11
2.4.5 Kualitas Kredit	12
2.5 Kredit Macet	13
2.5.1 Pengertian Kredit Macet	13

2.5.2 Faktor-Faktor Kredit Macet	14
2.6 Penelitian Terdahulu.....	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian.....	18
3.2 Desain Penelitian	18
3.3 Sumber Data Dan Sampel Penelitian	18
3.3.1 Data Primer	18
3.3.2 Data Sekunder.....	18
3.3.3 Sampel Penelitian.....	19
3.4 Teknik Pengumpulan Data	19
3.5 Teknik Keabsahan Data.....	20
3.6 Teknik Analisis Data	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Deskripsi Data.....	23
4.1.1 Kredit Usaha Rakyat	23
4.1.2 Jangka Waktu Pembiayaan.....	24
4.1.3 Margin Pembiayaan	25
4.1.4 Persyaratan Nasabah Dalam Pengajuan KUR.....	26
4.1.5 Agunan Pembiayaan.....	27
4.1.6 Non Performing Loan.....	27
4.2 Pembahasan.....	28
4.2.1 Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan KUR Di Bank BPD DIY Syariah KCP UII	28
4.2.2 Bagaimana prinsip-prinsip ini mempengaruhi kejadian dan pengelolaan Non Performing Loan?.....	31
4.2.3 Tantangan Utama dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Secara Efektif.....	32
4.2.4 Strategi apa yang dapat dilakukan untuk menerapkan epektifitas penerapan Prinsip Kehati-Hatian.....	34
BAB V PENUTUP.....	37
5.1 Kesimpulan	37

5.2 Implikasi	38
5.2.1 Implikasi Teoritis.....	38
5.2.2 Implikasi Praktis	38
5.3 Keterbatasan.....	38
5.4 Rekomendasi.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40
LAMPIRAN.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3.1 Daftar Narasumber Wawancara.....	19
Tabel 4.1 Plafon Pembiayaan.....	23
Tabel 4.2 Margin Pada KUR Bank BPD DIY Syariah.....	25
Tabel 4.3 Agunan Pembiayaan KUR	27
Tabel 4. 4 Kriteria Penilaian Kesehatan Bank Berdasarkan Rasio NPL.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Data Kredit Bermasalah KUR Bank BPD DIY Syariah KCP UII 28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Instrumen Penelitian.....	44
Lampiran 2 : Surat Keterangan Riset.....	64
Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup	65
Lampiran 4 : Surat Keterangan Hasil Pindai Uji Kemiripan Naskah	66
Lampiran 5 : Bukti Wawancara.....	67
Lampiran 6 : Dokumentasi.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi di era revolusi industri 4.0 meningkat semakin pesat, hal ini berdampak sangat besar bagi dunia industri, perdagangan, maupun jasa khususnya perusahaan perbankan. Perbankan adalah lembaga keuangan dimana mempunyai tugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan (Kasmir, 2016). Perbankan di Indonesia memiliki dua macam sistem operasional, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank konvensional adalah bank yang sistem operasionalnya hanya berlandaskan Undang-Undang Dasar. Sedangkan bank syariah adalah bank yang operasionalnya berlandaskan prinsip Islam (*Otoritas Jasa Keuangan*, 2017).

Bank memiliki misi untuk mengumpulkan uang bagi komunitasnya dan mengembalikannya dalam bentuk pinjaman. Pinjaman adalah pemberian uang atau surat berharga yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian pinjam meminjam dengan bunga untuk jangka waktu tertentu, bank sebagai kreditur perlu menganalisis dan mengevaluasi kredit yang diajukan debitur (Sudaryo, 2021). Bank mengikuti kebijakan seperti penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), *prudential banking* mengharuskan bank untuk mematuhi peraturan dan norma hukum yang berlaku dalam industri perbankan serta menjalankan kegiatan usaha dengan tertib dan benar agar bank selalu dalam keadaan sehat. Dengan demikian, masyarakat akan semakin percaya dan mampu membangun sistem perbankan yang sehat dan efisien (Wibawanti, 2017).

Bank BPD DIY Syariah KCP UII merupakan salah satu bank daerah di provinsi Yogyakarta yang menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam menjalankan usahanya, terutama dalam proses penyaluran kredit. Salah satu keunggulan produk keunggulan Bank BPD DIY Syariah adalah Kredit Usaha Rakyat

(KUR) yang mana produk tersebut memiliki margin paling rendah dibandingkan produk pembiayaan lainnya. Menurut Perkasa, (2023) AO (Account Officer) Bank BPD DIY Syariah KCP UII pada pemberian produk KUR banyak persyaratan untuk pengajuan produk tersebut dan juga terdapat pembaharuan peraturan produk KUR di setiap tahunnya, namun tidak mengurangi minat terhadap produk KUR. Akan tetapi, peraturan yang telah diperbaharui di setiap tahunnya ternyata masih menimbulkan nasabah yang mengalami gagal bayar angsuran/kredit macet.

Berdasarkan latar belakang di atas untuk memberikan kontribusi praktis terhadap persoalan yang dihadapi oleh Bank BPD DIY Syariah KCP UII, skripsi terapan ini akan mengangkat topik dengan judul “**Prinsip *Prudential Banking* Dalam Mitigasi Kredit Bermasalah: Studi Kasus Kredit Usaha Rakyat Di Bank BPD DIY Syariah KCP UII**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian apa saja yang diterapkan dalam pengelolaan KUR di Bank BPD DIY Syariah KCP UII?
2. Bagaimana prinsip-prinsip ini mempengaruhi kejadian dan pengelolaan *Non Performing Loan*?
3. Apa saja tantangan utama dalam menegakkan prinsip kehati-hatian perbankan ini secara efektif?
4. Strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas prinsip-prinsip ini?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan KUR pada Bank BPD DIY Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan *Non*

Perfoarming Loan.

3. Untuk mengetahui faktor tantangan apa saja dalam penegakan prinsip kehati-hatian ini efektif bagi Bank BPD DIY Syariah.
4. Untuk merumuskan strategi yang lebih efektif terhadap penerapan prinsip *prudential banking* di Bank BPD DIY Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya skripsi terapan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini penting untuk dilakukan terkait beberapa urgensi yang mencerminkan potensi kontribusi pada pengetahuan akademis. Penelitian ini memberikan manfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat Syariah di BPD DIY Syariah dan memberikan informasi masukan bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian KUR (Kredit Usaha Rakyat).

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang didapat dalam skripsi terapan ini adalah dapat menjadi masukan untuk pengembangan kebijakan dalam upaya meminimalisir risiko kredit bermasalah khususnya pada produk KUR yang ada di Bank BPD DIY Syariah KCP UII.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Dalam kehidupan bermasyarakat, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menerima simpanan dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Selain itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, mentransfer uang, mengambil uang, dan menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran PDAM, pembayaran listrik, telepon, uang kuliah, pajak, dan sebagainya (Kasmir, 2016). Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa layanan perbankan lainnya (Muktar, 2016).

Bank syariah merupakan lembaga keuangan Islam dan lebih dari sekedar bank yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Bank syariah mengacu pada prinsip *muamalah*, yaitu boleh dilakukan jika tidak ada larangan dalam Al-Qur'an dan hadits yang mengatur terkait ekonomi, sosial, dan politik (Indonesia, 2014). Menurut (Muhamad, 2016) bank syariah adalah instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islam. Kegiatan bisnis bank syariah harus diacukan pada aturan dan hukum syara'. Bisnis secara syariah tidak hanya berkaitan dengan larangan yang dilarang menurut pandangan Islam, tetapi juga berkaitan dengan memberikan sumbangan positif untuk mencapai tujuan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Jadi kesimpulan dari bank syariah adalah bank yang operasional dan produknya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam (Al- Qur'an dan Hadits) khususnya cara bermuamalat dalam Islam.

2.2 Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan penerapan prinsip kehati-hatian adalah supaya bank selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan baik serta mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Seperti yang telah tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang prinsip kehati-hatian (Sudaryo, 2021).

Lembaga keuangan bukan bank tidak memiliki pengaturan yang khusus menjadi *umbrella act* (payung hukum perlindungan) seperti perbankan yang telah diatur dalam UU Perbankan yang mengatur prinsip kehati-hatian. Meskipun turunan dari prinsip ini ditemukan pada peraturan pelaksana bagi lembaga keuangan bukan bank. Seperti halnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, yang merupakan catatan turunan dari prinsip kehati-hatian. Pengaturan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Lembaga Bukan Bank bisa saja mengacu pada Lembaga Perbankan dalam hal pengaturan prinsip kehati-hatian namun disesuaikan dengan sektornya (Wibawanti, 2017).

Terdapat beberapa penilaian kredit, biasanya dilakukan oleh bank sebelum fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali sehingga dilakukan analisis 5C dan 7P untuk memastikan bahwa kredit yang disalurkan akan dikembalikan oleh nasabah (Kasmir, 2016). Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C kredit adalah sebagai berikut:

1. *Character*, penilaian dari sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, tercermin dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup, keadaan keluarga, hobi dan sosialnya.
2. *Capacity*, penilaian dalam kemampuannya pada bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya

dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini.

3. *Capital*, penilaian dalam penggunaan modal yang efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.
4. *Colleteral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang berbentuk fisik maupun non fisik. Jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diberikan, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan tersebut akan dipergunakan secepat mungkin.
5. *Condition*, penilaian terhadap kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga meminimalisir kredit tersebut bermasalah.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut:

1. *Personality*, dengan menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. Serta mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Perpose*, penilaian dari tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah, karena pengambilan kredit dapat bermacam-macam.
4. *Prospect*, untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau sebaliknya. Karena jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tidak memiliki prospek, maka bank dan nasabah akan rugi.

5. *Payment*, ukuran cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya rugi maka dapat ditutupi oleh sektor lainnya.
6. *Profitability*, kemampuan nasabah dalam mencari laba adalah dengan diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
7. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan dalam wujud barang atau orang atau jaminan asuransi (Hidayah, 2023)

2.3 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2.3.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Dalam sistem perbankan syariah, pinjaman mirip dengan sistem kredit bank konvensional, namun perbedaannya terletak pada akad, tujuan, dan konten transaksi tersebut. Pemberian kredit merupakan aktivitas yang sangat vital karena menjadi sumber utama pendapatan dan mendukung kelancaran operasional bank. Secara spesifik, "pinjaman" merujuk pada pemberian dana oleh lembaga keuangan seperti bank syariah kepada nasabah, sementara secara umum, ini mencakup dana yang diberikan untuk mendukung investasi yang dilakukan oleh individu atau pihak lain. Pemberian pinjaman merupakan tugas pokok bank dan memberikan opsi pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang termasuk dalam sektor defisit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pinjaman syariah didefinisikan sebagai penawaran uang atau surat wesel yang serupa, berdasarkan perjanjian antara bank dengan pihak lain yang mengatur syarat-syarat pembayaran kepada penerima pinjaman. Pembayaran atas pinjaman tersebut kemudian dilakukan sebagai biaya kinerja setelah jangka waktu tertentu (Susilo, 2017).

KUR Syariah merupakan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) yang dalam kegiatannya menggunakan prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut berdasarkan

ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pembiayaan KUR syariah ini termasuk pembiayaan investasi, artinya pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan usaha produktif, dengan bentuk penyediaan modal yang memiliki jangka waktu tertentu. Untuk pembagian keuntungan disesuaikan dengan kesepakatan oleh para pihak pada saat perjanjian pembiayaan syariah (Keuangan, 2014). Seluruh modal atau dana yang digunakan dalam program KUR ini berasal dari sumber dana pihak ketiga perbankan. Pemerintah memberikan dukungan dengan memberikan jaminan sebagian (sekitar 70-80%) dari risiko kredit melalui lembaga penjaminan. Perusahaan penjaminan nasional seperti Penjaminan Kredit Indonesia dan Asuransi Kredit Indonesia bertugas sebagai lembaga penjaminan untuk KUR. Karena dana KUR adalah milik bank, prosedur, dan pengaturan penyalurannya ditetapkan oleh bank sendiri sesuai dengan prinsip kredit komersial. Jika terjadi kekurangan, bank dapat mengajukan klaim kepada perusahaan penjaminan terkait, yang akan membayar kembali 70-80% tergantung pada industri debitur. Program kredit usaha rakyat bertujuan untuk mendorong perkembangan sektor primer, memperkuat usaha kecil dan menengah, meningkatkan akses terhadap lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas peluang kerja (Fitriani, et al., 2022).

Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Skema Perjanjian pada KUR syariah adalah berdasarkan prinsip syariah, diantaranya sebagai berikut:

1. Dilaksanakan tanpa unsur paksaan antara pihak yang berakad atau bertransaksi.
2. Objek yang terdapat pada perjanjian sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
3. Perjanjian pembiayaan yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan kecuali para pihak setuju untuk membatalkan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah maupun peraturan perundang-undangan.
4. Perjanjian pembiayaan paling sedikit memuat: keterangan jenis akad yang digunakan, nomor dan tanggal perjanjian, identitas para pihak, modal perjanjian pembiayaan, tujuan pembiayaan, nilai modal perjanjian pembiayaan, mekanisme

dan cara pembayaran serta besarannya, jangka waktu pembiayaan, nisbah pembiayaan, jaminan (jika ada), ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak (Hidayah, 2023).

2.4 Kredit

2.4.1 Pengertian Kredit

Kredit adalah suatu transaksi dimana salah satu pihak (pemberi kredit) memberikan jasa kepada pihak lain (penerima kredit) dengan pengertian bahwa jasa tersebut akan dikembalikan kepada pemberi kredit dalam jangka waktu tertentu. Kredit diberikan atas kepercayaan, yang mana penerima kredit diyakini dapat mengembalikan ke pemberi kredit sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati bersama (Economics et al., 2022). Unsur kredit terdiri dari enam poin yaitu, sebagai berikut:

1. Terdapat dua pihak (pemberi dan penerima kredit), hubungan antara keduanya merupakan hubungan kerjasama yang menguntungkan.
2. Terdapat kepercayaan antara kedua belah pihak yang didasarkan atas *credit rating* penerima kredit.
3. Terdapat persetujuan, berupa kesepakatan antara pemberi dan penerima kredit. Kesepakatan tersebut berupa janji lisan tertulis (akad kredit).
4. Kesepakatan, berupa kesepakatan antara pemberi dan penerima kredit dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
5. Risiko, terdapat jangka waktu pengembalian yang dapat menyebabkan risiko kredit macet.
6. Keuntungan, terdapat keuntungan atas pemberian kredit dalam bentuk bunga maupun administrasi kredit yang ditentukan oleh pihak bank (Economics et al., 2022).

2.4.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

Dalam pemberian kredit memiliki beberapa tujuan dan fungsi yang penting, salah satunya sebagai stimulus ekonomi dengan mendorong investasi dan meningkatkan daya guna uang. Selain itu pemberian kredit berperan dalam meningkatkan peredaran

dan lalu lintas, serta memberikan kontribusi pada pendapatan sektor perbankan melalui bunga kredit (Tui, S & Kapriani, 2021). Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk mencari keuntungan, bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Membantu usaha nasabah, untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk modal kerja maupun dana investasi, dengan dana itu, pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Membantu pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang di salurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor (Economics et al., 2022)

2.4.3 Prosedur Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit pada setiap bank memiliki prosedur dan SOP nya tersendiri, antara lain:

1. Persiapan Kredit (*Credit Preparation*) adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama calon debitur baru, biasanya dilakukan beberapa tahap (Baku, et al., 2020)
2. Analisis atau penilaian kredit (*Credit Analysis/Credit Apparsial*) Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit yang meliputi :
 - (a) Wawancara dengan pemohon kredit (debitur).
 - (b) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah.
 - (c) Pemeriksaan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang ditemukan nasabah dan informasi lain yang diperoleh.
 - (d) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan, sedangkan analisis kredit adalah pekerjaan yang mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek baik

keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit.

3. Keputusan kredit (*Credit Decision*) atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka pihak bank melalui pemutus kredit akan memutuskan permohonan kredit tersebut berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan permohonan kredit harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantumkan dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit (Baku, et al., 2020)
4. Pelaksanaan dan Administrasi kredit (*Credit Realization and Credit Administration*) pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dan atau pemindah bukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya.
5. Supervisi Kredit dan Pembinaan Debitur (*Credit Supervision and Follow up*) tahap terakhir dari suatu proses kredit adalah tahapan kredit dan pembinaan debitur yang mana upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh bank dengan jalan terus memantau/memonitor dengan mengikuti jalannya perusahaan (secara langsung atau tidak langsung), serta memberikan saran/nasihat dan konsultasi agar perusahaan/debitur berjalan baik sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan dengan baik (Baku, et al., 2020).

2.4.4 Jenis - Jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi, kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit komsumtif dan kredit profesi. Kredit investasi yaitu merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang yaitu diatas 1 (satu) tahun. Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari 1(satu) tahun. Kredit perdagangan, merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau

memperbesar kegiatan perdagangannya. Kredit produktif, merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai. Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan. Kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen atau dokter (Anggraeni & Handayani, 2022).

2.4.5 Kualitas Kredit

Penggolongan kolektibilitas suatu aktiva produktif sejauh ini hanya terbatas pada kredit yang diberikan. Yang menjadi ukuran utamanya adalah ketetapan pembayaran pokok dan bunga serta kemampuan debitur baik ditinjau dari segi usaha maupun nilai dari agunan kredit yang bersangkutan. Kualitas aktiva produktif dapat digolongkan menjadi lima yaitu:

1. Lancar (*Pass*), jika memenuhi kriteria:
 - a) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu.
 - b) Memiliki mutase rekening yang aktif.
 - c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*Cash Collateral*).
2. Dalam perhatian khusus (*Special Mention*), jika memenuhi kriteria:
 - a) Terdapat masalah tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
 - b) Kadang-kadang terjadi cerukan.
 - c) Mutase rekening relatif aktif.
 - d) Didukung oleh pinjaman baru, dan lain-lain.
3. Kurang lancar (*Substandard*), jika memenuhi kriteria:
 - a) Terdapat masalah tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
 - b) Sering terjadi cerukan.
 - c) Mutase rekening relatif rendah.
 - d) Lemahnya dokumentasi pinjaman.

- e) Terdapat beberapa masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur, dan lain-lain.
4. Diragukan (*Doubtful*), jika memenuhi kriteria:
 - a) Terdapat masalah tunggakan angsuran pokok dan/atau yang telah melampaui 180 hari.
 - b) Terdapat cerukan yang sifatnya permanen.
 - c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
 - d) Terjadi kapitulasi bunga, dan lain-lain.
 5. Macet (*Loss*), jika memenuhi kriteria:
 - a) Terdapat masalah tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
 - b) Kerugian operasional yang ditutup dengan pinjaman baru.
 - c) Dari segi hukum serta kondisi pasarnya, jaminan tidak dapat dicairkan pada batas nilai wajar.

2.5 Kredit Macet

2.5.1 Pengertian Kredit Macet

Kredit merupakan kegiatan usaha yang paling besar yang dilakukan oleh perbankan (Judisseno, 2002). Kredit yang bermasalah merupakan salah satu bentuk risiko yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan baik bank maupun lembaga pembiayaan lainnya. Kolektabilitas bank dalam mengumpulkan kembali atas pembiayaan atau kredit yang telah diberikan dapat dilihat dari perbandingan antara pengembalian yang diterima dengan pembiayaan yang telah diberikan dengan melihat persentase *Non Performing Loan* untuk bank konvensional dan *Non Performing Finance* pada bank syariah (Judisseno, 2002). Kredit yang bermasalah dikategorikan kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap seluruh pembiayaan yang telah dikeluarkan (Judisseno, 2002).

Kredit macet berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pinjamannya. Ketika nasabah benar-benar tidak mampu mengembalikan pinjaman beserta bunga atau nisbahnya maka penerimaan kembali dari pembiayaan yang telah

diberikan dapat dikatakan macet sehingga mempengaruhi kemampuan bank dalam mengelola keuangan. Kredit bermasalah dikategorikan sebagai kolektabilitas aktiva produktif yang kriterianya diragukan atau macet (Bank Indonesia, 2021). Bank Indonesia mewajibkan adanya cadangan penghapusan atas pembiayaan yang bermasalah untuk menjaga kontinuitas dan keamanan keuangan milik deposan (Bank Indonesia, 2021). Besarnya pembiayaan bermasalah dapat mengakibatkan dana cadangan untuk penghapusan pembiayaan bermasalah juga besar sehingga terjadi penurunan profitabilitas bank pada umumnya (Bank Indonesia, 2021). Pengukuran profitabilitas bank dapat dilihat dari *Return On Asset* (ROA). Biaya yang dicadangkan akan menjadi lebih besar ketika harus mencadangkan penghapusan pembiayaan bermasalah (Sutojo, 2008).

2.5.2 Faktor-Faktor Kredit Macet

Bank perlu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kredit macet, seperti karakter nasabah, jangka waktu pinjaman, dan kemampuan mengelola kredit. Karakter nasabah yang baik mencerminkan kedisiplinan dan kredibilitas dalam pembayaran, mengurangi risiko kredit macet. Jangka waktu pinjaman yang lebih pendek cenderung memiliki risiko lebih rendah karena perubahan ekonomi yang lebih terkendali. Kemampuan mengelola kredit memungkinkan nasabah untuk menghadapi tantangan keuangan dengan baik dan mengurangi risiko kredit macet (Yanda & Rahmazaniati, 2024). Faktor-faktor penyebab kredit macet menurut (Siamat, 1995) disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Faktor internal, faktor internal kredit bermasalah ini berhubungan dengan kebijakan strategi yang ditempuh oleh pihak bank, antara lain:
 - a) kebijakan perkreditan yang ekspansif
 - b) penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan
 - c) kelemahan sistem administrasi dan pengawasan kredit
 - d) kelemahan sistem informasi kredit
 - e) adanya kesalahan bank dalam melakukan Analisa

2. Faktor eksternal, faktor eksternal kredit bermasalah ini berhubungan dengan kebijakan strategi yang ditempuh oleh pihak bank, antara lain:
- debitur mengalami kebangkrutan/penurunan penjualan yang sangat drastis
 - debitur mengalami musibah
 - adanya perubahan kondisi perekonomian
 - kenakalan nasabah

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Keterangan
Implementasi prinsip kehati-hatian pada pembiayaan kur di Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman 1 Kabupaten Lombok Tengah (2023)	Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian pada pembiayaan KUR di BSI KCP Praya Sudirman 1 Kabupaten Lombok	Metode penelitian kualitatif	Implementasi prinsip kehati-hatian pada pembiayaan KUR di BSI KCP Praya Sudirman 1 selalu mengacu pada SOP (Standar Operasional Prosedur) dan peraturan perundang-undangan. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh BSI KCP Praya Sudirman 1 yaitu prinsip 5C. BSI KCP Praya Sudirman 1 lebih mengutamakan prinsip <i>Capacity</i> atau kapasitas nasabah. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh BSI KCP Praya Sudirman 1 yaitu survei terkait usaha nasabah dan pengecekan <i>Character</i> terutama pada BI <i>Checking</i> nasabah.
Penerapan prinsip kehati-hatian (<i>prudential principel</i>) dalam meminimalkan risiko pembiayaan menurut ekonomi islam (2019) (Khasanah, 2019)	Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalkan risiko pembiayaan di BTM Amanah Bina Insan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalkan risiko pembiayaan menurut ekonomi bisnis islam	Penelitian <i>field research</i> dengan pendekatan kualitatif	Akan tetapi, hanya 3 prinsip yang hanya sering ditekankan oleh BTM dalam merekrut calon anggota barunya, yaitu mencari tau watak (<i>character</i>) menilai jaminan / agunan (<i>collateral</i>), serta menganalisis kondisi (<i>condition</i>)

Analisis penerapan prinsip kehati-hatian (<i>prudential principel</i>) dalam meminimalisir risiko pembiayaan macet BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia (2020)	Untuk mengetahui kriteria dalam pemberian pembiayaan di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>) di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia.	Metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif	Penerapan prinsip kehati-hatian yang mengacu pada prinsip 5C (<i>character, capital, capacity, collateral, condition of economic</i>), 7P (<i>party, purpose, payment, profitability, protection, personality prospect</i>), 3R (<i>return, repayment, risk bearing ability</i>), dan 1S (syariah).
Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di PT Pegadaian Cabang Jember (2023)	Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah di PT Pegadaian Cabang Jember.	Metode kualitatif yang bersifat deskriptif	Prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam pemberian kredit usaha rakyat (KUR) syariah mengutamakan penilaian <i>character</i> (karakter), dan <i>capacity</i> (kemampuan), dalam menentukan kelayakan nasabah, dan juga melakukan analisa terhadap perilaku nasabah yang mengajukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah untuk meminimalisir resiko kredit bermasalah, karena pembiayaan tersebut tidak menggunakan jaminan tambahan.
Penerapan prinsip kehati-hatian (<i>prudential banking</i>) dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro pada Bank Rakyat Indonesia KC Depok Kota Depok (2018)	Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro di Bank rakyat Indonesia Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan Upaya penyelesaian kendala dalam pemberian KUR Mikro di Bank BRI KC Depok	Penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.	Penggunaan prinsip kehati-hatian 5C dan Upaya yang dilakukan dalam menangani kendala yaitu melakukan pendekatan kepada debitur, dikenakan denda, rescheduling, reconditioning, dan penyitaan jaminan

Sumber : diolah oleh penulis (2024)

Dari pemaparan diatas terdapat beberapa jenis penelitian terdahulu, yang mana dapat disimpulkan bahwa memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saat ini dilakukan. Kesamaannya terletak pada pembahasan tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, dimana peneliti terdahulu hanya fokus meneliti mengenai penerapannya pada studi kasus bank-bank yang terkaji. Sedangkan riset terapan yang dilakukan ini memiliki perbedaan pada fokus penelitiannya yaitu dalam rumusan masalahnya. Pada riset terapan yang saat ini dilakukan ini mencari tantangan apa yang dihadapi dan juga efektivitas antara prinsip *prudential banking* dengan pengelolaan *non performing loan (NPL)* pada pemberian kredit pada produk KUR Syariah yang diterapkan oleh Bank BPD DIY Syariah KCP UII sebelum menyalurkan pembiayaan untuk calon debitur.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada Bank BPD DIY Syariah KCP UII yang beralamat di Boulevard UII, Lodadi, Jalan Kaliurang KM 14,5, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan, terhitung dari tanggal 18 September 2023 sampai dengan 18 Maret 2024.

3.2 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu untuk menggambarkan atau mengetahui realisasi peristiwa yang diteliti. Sehingga dapat memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang bersifat objektif untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BPD DIY Syariah KCP UII.

3.3 Sumber Data Dan Sampel Penelitian

Sumber data terdiri dari, sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah jika data tersebut diperoleh dari sumber asli/sumber pertama (Sangging, 2020). Data yang didapat secara langsung dari penelitian lapangan di Bank BPD DIY Syariah KCP UII melalui observasi, wawancara, serta mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data diperoleh bukan dari sumber asli/sumber pertama melainkan hasil penyajian dari pihak lain (Sangging, 2020). Data sekunder merupakan data yang peneliti dapatkan atau peroleh secara tidak langsung untuk mendukung penulisan pada penelitian ini seperti artikel, jurnal, buku-buku, dokumen dan data pendukung lainnya yang di perlukan oleh peneliti (DKK, 2020) yang terkait dengan implementasi prinsip kehati-hatian pada pembiayaan KUR di BPD DIY Syariah KCP UII.

3.3.3 Sampel Penelitian

Pada tahap ini yaitu subjek penelitian, peneliti akan menentukan beberapa informan, yaitu orang-orang yang mampu memberikan informasi terkait penelitian yang diambil di lokasi penelitian. Penentuan subjek penelitian yang akan dipilih oleh peneliti merupakan orang-orang yang diyakini memahami tentang data-data yang diperlukan oleh peneliti. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, subjek pada penelitian ini, diantaranya:

Tabel 3.1 Daftar Narasumber Wawancara

Kategori responden	Jumlah	Topik pertanyaan
Pemimpin Cabang Pembantu KCP UII	1	-Dampak terhadap kredit bermasalah
Account Officer (AO)	2	-Penerapan prinsip prudential, tantangan
Customer Service	1	-Latar belakang dan pemahaman prinsip kehati-
Teller	1	hatian
Total	5	

Sumber : diolah oleh penulis (2024)

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat yang di lakukan. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat di bedakan menjadi 3 yaitu observasi partisipatif, observasi terus terang atau tersamar dan observasi tak berstruktur (Hadi, 1994). Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, terus terang atau tersamar, karna peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada Bank BPD DIY Syariah KCP UII mengenai penerapan prinsip *Prudential Banking* dalam mitigasi risiko kredit bermasalah.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun

tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian (J.moleong, 2017). Prosesnya biasa dilaksanakan secara langsung dengan bertatap muka langsung (*face to face*) maupun dengan media sosial seperti *zoom meeting*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur, karena peneliti pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan yaitu mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam mitigasi risiko kredit bermasalah pada pembiayaan KUR di BPD DIY Syariah KCP UII. Wawancara secara langsung dengan narasumber atau informan dari pemimpin cabang pembantu, *account officer*, dan *customer service*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2020). Metode dokumentasi dalam rencana penelitian ini digunakan dalam rangka mendapatkan data tertulis berkaitan dengan fokus kajian yang digunakan. Seperti data tentang produk-produk KUR, jumlah nasabah pembiayaan KUR dan implementasi prinsip kehati-hatian pada pembiayaan KUR. Adapun yang menjadi dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto-foto, rekaman suara terkait kegiatan yang dilakukan.

3.5 Teknik Keabsahan Data

1. Tingkat kepercayaan (*credibility*) adalah ukuran untuk menentukan tingkat kebenaran data dan informasi yang dikumpulkan. Hasil penelitian yang dapat dipercaya akan dinilai secara kritis oleh pembaca dan direspons oleh pemberi informasi. Kredibilitas penelitian kualitatif dapat tercapai jika temuan penelitian dapat menjelaskan dan mendeskripsikan masalah atau konteks yang kompleks. Partisipan penelitian juga harus memahami tentang hal-hal yang telah mereka

ceritakan. Beberapa cara dapat dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, seperti meluangkan waktu untuk bertemu dengan partisipan, melakukan wawancara secara kontinu hingga mencapai tingkat *redundancy*, dan melakukan triangulasi dengan menanyakan pertanyaan yang sama kepada partisipan atau orang terdekat mereka. Proses *member-check* juga penting, dimana partisipan diberikan transkrip hasil wawancara untuk memastikan keakuratan dan kesepakatan.

2. Keteralihan (*transferability*) menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada kelompok lain yang menghadapi situasi yang sama. Untuk mencapai keteralihan, peneliti harus memberikan deskripsi yang lengkap, terperinci, dan sistematis, sehingga penelitian dapat digunakan oleh peneliti lain untuk penelitian lanjutan.
3. Kebergantungan (*dependability*) adalah ukuran konsistensi hasil temuan penelitian ketika dilakukan oleh peneliti yang berbeda dengan metode yang sama. Dependabilitas dapat diuji melalui replikasi studi dan melibatkan penelaahan data oleh penelaah eksternal. Penting untuk mengumpulkan data dengan lengkap dan melakukan penelaahan bersama dengan pembimbing penelitian.
4. Kepastian (*confirmability*) dalam penelitian kualitatif lebih mengacu pada konsep transparansi. Peneliti harus siap untuk memaparkan proses dan elemen-elemen penelitiannya sehingga memungkinkan penilaian oleh pihak lain. Konfirmabilitas dapat dicapai melalui publikasi dalam jurnal, *review* oleh rekan sejawat, konsultasi dengan peneliti ahli, atau presentasi dalam konferensi (Susanto et al., 2023).

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar “kejadian” yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Karenanya, antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak mungkin dipisahkan satu sama lain (Rijali, 2018). Dalam analisis data terdapat tiga komponen utama yang terdiri dari:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilahan dalam proses pemusatan perhatian, dalam proses menyederhanakan data, abstrak, transformasi data kasar yang diperoleh pada saat melakukan penelitian di lapangan. Proses reduksi data ini dilakukan selama terus menerus selama dilakukannya penelitian. Reduksi data terdiri atas meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugusan berdasarkan dengan seleksi ketat yang berlandaskan dari data, rangkuman atau catatan singkat, terakhir adalah menggolongkan ke dalam pola yang lebih luas.

2. Sajian Data (*Data Display*)

Penyajian data penelitian kualitatif dengan berbentuk teks sejenis dengan naratif, dengan menguraikan data hal tersebut akan mempermudah dalam hal memahami alur penelitian. Karena hal tersebut membuat perencanaan kerja untuk tahap selanjutnya berkaitan dengan yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan adalah suatu bagian menetapkan makna terhadap data, setelah melakukan kesimpulan data selanjutnya adalah melakukan konfirmasi, tujuan tersebut dilakukan agar makna yang tersirat dari data tersebut telah tepat (J. Noor, 2014). Penarikan kesimpulan dari penelitian ini adalah berhubungan dengan penerapan *prudential banking* dalam mitigasi risiko kredit bermasalah pada Bank BPD DIY Syariah KCP UII.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BPD DIY Syariah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di Bank BPD DIY Syariah termasuk di KCP UII. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan dukungan akses pembiayaan kepada para UMKM dengan bunga atau margin yang rendah dan persyaratan yang mudah dalam rangka untuk mengembangkan usahanya. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada di Bank BPD DIY Syariah menjadi 3 kategori yaitu, pembiayaan KUR Syariah Super Mikro, pembiayaan KUR Syariah Mikro dan pembiayaan KUR Syariah Kecil. Kredit usaha rakyat yang ada di Bank BPD DIY Syariah KCP UII tentu menggunakan prinsip syariah yang mana dalam operasionalnya pembiayaan ini tidak mengandung unsur riba dan melibatkan mekanisme bagi hasil/pembiayaan berbasis jual beli atau sewa menyewa. Akad yang digunakan pada pembiayaan KUR BPD DIY Syariah yaitu *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ). Plafon pembiayaan KUR BPD DIY Syariah disesuaikan dengan kebutuhan modal usaha para pelaku UMKM. Plafon pembiayaan pada Bank BPD DIY Syariah dibagi menjadi 3 berdasarkan jenis penyaluran KUR, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Plafon Pembiayaan

Jenis Penyaluran	Plafon	Maksimal Penikmatan
KUR syariah super mikro	s.d Rp. 10.000.000	Tidak dibatasi
KUR syariah mikro	>Rp. 10.000.000, - s.d <Rp. 100.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • Paling banyak 4 kali untuk sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan • Paling banyak 2 kali untuk selain sektor produksi pertanian, Perkebunan, perikanan dan peternakan
KUR syariah kecil	>Rp.100.000.000,- s.d <Rp.500.000.000	Rp. 500.000.000,-

Sumber: Surat Edaran No.0056/KR1006 Tahun 2023 Tentang Pembiayaan KUR Syariah PT Bank BPD DIY

Berdasarkan tabel diatas penerima Kredit Usaha Rakyat yang naik plafon dari KUR Super Mikro ke KUR Mikro atau KUR Kecil, atau KUR Mikro ke KUR Kecil, dan kecil ke KUR Syariah Mikro tidak diperbolehkan untuk turun plafon dari KUR Syariah Kecil ke KUR Syariah Mikro dan seterusnya. KUR syariah mikro sektor produksi sebagaimana tabel diatas untuk jenis modal kerja pada sektor produksi sebagai berikut:

1. Sektor pertanian 1 musim tanam
2. Sektor peternakan musim budidaya ternak
3. Sektor perikanan 1 musim budidaya dan/atau tangkap ikan
4. Sektor produksi lainnya 1 siklus produksi sampai dengan menghasilkan barang dan/atau jasa

4.1.2 Jangka Waktu Pembiayaan

Berdasarkan (*Surat Edaran No.0056/Kr1006 Tahun 2023 Tentang Pembiayaan KUR Syariah PT Bank BPD DIY, n.d.*) jangka waktu pada pembiayaan KUR BPD DIY Syariah dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan pada golongan pembiayaan itu sendiri yaitu sebagai berikut:

1. KUR Syariah Super Mikro, untuk modal kerja paling lama 36 bulan dan untuk investasi paling lama 60 bulan. Pada pembiayaan KUR Syariah Mikro *grace period* dapat diberikan sesuai kemampuan bayar penerima KUR, dengan maksimal *grace period* penundaan pembayaran pokok selama 6 bulan. Dalam hal ini diperlukan perpanjangan, suplesi, atau dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi atau restrukturisasi, jangka waktu dapat diperpanjang terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan menjadi 2 yaitu modal kerja paling lama 48 bulan dan investasi paling lama 84 bulan. Dengan *grace period* disesuaikan dengan kemampuan bayar penerima pembiayaan KUR Syariah.
2. KUR Syariah Mikro, untuk modal kerja paling lama 36 bulan dan untuk investasi paling lama 60 bulan. Pada pembiayaan KUR Syariah Mikro *grace period* dapat diberikan sesuai dengan kemampuan bayar penerima KUR,

dengan maksimal *grace period* penundaan pembayaran pokok selama 6 bulan. Dalam hal ini diperlukan perpanjangan, suplesi, atau dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi atau restrukturisasi, jangka waktu dapat diperpanjang terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan menjadi 2 yaitu modal kerja paling lama 48 bulan dan investasi paling lama 84 bulan. Dengan *grace period* disesuaikan dengan kemampuan bayar penerima pembiayaan KUR Syariah.

3. KUR Syariah Kecil, untuk modal kerja paling lama 48 bulan dan untuk investasi 60 bulan. Jika diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, jangka waktu dapat diperpanjang terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan menjadi 2 yaitu modal kerja paling lama 60 bulan dan investasi paling lama 84 bulan. Dengan *grace period* disesuaikan dengan kemampuan bayar penerima pembiayaan KUR Syariah.

4.1.3 Margin Pembiayaan

Tabel 4.2 Margin Pada KUR Bank BPD DIY Syariah

Margin	KUR Syariah Super Mikro	KUR Syariah Mikro	KUR Syariah Kecil
3%	Efektif per tahun	-	-
6%	-	Efektif pertahun untuk pembiayaan pertama kali	Efektif pertahun untuk pembiayaan pertama kali
7%	-	Efektif pertahun untuk pembiayaan kedua kali	Efektif pertahun untuk pembiayaan kedua kali
8%	-	Efektif pertahun untuk pembiayaan ketiga kali	Efektif pertahun untuk pembiayaan ketiga kali
9%	-	Efektif pertahun untuk pembiayaan keempat kali	Efektif pertahun untuk pembiayaan keempat kali

Sumber: : Surat Edaran No.0056/KR1006 Tahun 2023 Tentang Pembiayaan KUR Syariah PT Bank BPD DIY

Berdasarkan table 4.2 dapat dijelaskan tingkat margin sebagaimana dimaksud pada presentase margin yang meningkat pada pembiayaan KUR Syariah Mikro dan Kecil yang dikenakan kepada nasabah yang telah menerima pembiayaan KUR lebih dari 1 kali. Dimana nasabah pada golongan KUR Syariah Mikro dan KUR Syariah Kecil yang melakukan pembiayaan KUR lebih dari 1 kali maka margin yang dikenakan akan naik 1% sebagaimana yang ada pada tabel tersebut.

4.1.4 Persyaratan Nasabah Dalam Pengajuan KUR

Berdasarkan (*Surat Edaran No.0056/KR1006 Tahun 2023 Tentang Pembiayaan KUR Syariah PT Bank BPD DIY, n.d.*) calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Syariah harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

(1) Calon Nasabah Perorangan:

- a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan dari bank
- b. Copy KTP Pemohon dan istri/suami yang masih berlaku
- c. Copy Kartu Keluarga
- d. Copy Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)
- e. Memiliki NIB atau surat keterangan usaha mikro
- f. Copy NPWP atas nama pemohon (jika plafon pembiayaan .Rp. 50.000.000)
- g. Dokumen lain yang persyaratkan bank

(2) Calon Nasabah Badan Usaha:

- a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan dari bank
- b. Copy akta pendirian dan perubahan perusahaan
- c. Copy KTP pengurus yang masih berlaku
- d. Memiliki NIB
- e. Copy NPWP atas nama perusahaan (untuk penikmatan plafon pembiayaan > Rp 50.000.000,-)
- f. Dokumen lain yang dipersyaratkan bank.

Setelah persyaratan telah dilengkapi oleh nasabah petugas bank wajib melakukan pengecekan data calon nasabah KUR Syariah melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) KUR.

4.1.5 Agunan Pembiayaan

Tabel 4.3 Agunan Pembiayaan KUR

Jenis Agunan	Plafon	Pengikatan
SHM DAN SHGB	S.d Rp. 25.000.000,-	SKUM
	>Rp.25.000.000,-S.d <Rp.200.000.000	SKMHT
	>Rp. 200.000.000	HT
BPKB	S.d Rp.100.000.000	SKUM
	>Rp.100.000.000	Fiducia Notarill

Sumber: : Surat Edaran No.0056/KR1006 Tahun 2023 Tentang Pembiayaan KUR Syariah PT Bank BPD DIY

Berdasarkan table 4.3 agunan pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bank BPD DIY Syariah adalah usaha/obyek yang dibiayai. Agunan tambahan berupa sertifikat tanah SHM/SHGB, bukti kepemilikan kendaraan bermotor tidak diperlukan jika pembiayaan tersebut dengan plafon <Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan pembiayaan dengan plafon >Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) disyaratkan dengan agunan minimum 30% dari plafon pembiayaan. Apabila nasabah melakukan pergantian agunan sebelum pembiayaan KUR syariah lunas dilakukan addendum pergantian agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak dikenakan biaya.

4.1.6 Non Performing Loan

Pinjaman merupakan bisnis utama perbankan ritel dan kredit bermasalah (NPL), yang menjadi fokus perhatian karena banyak bank yang masih sulit menangani kredit bermasalah yang tercatat di neraca perbankan selama krisis keuangan (Bellotti et al., 2021). Semakin tingginya jumlah kredit bermasalah dapat berdampak buruk pada bank, karena kredit tersebut biasanya menghasilkan keuntungan yang rendah, dan memerlukan pencadangan yang tinggi serta sumber daya yang besar untuk dikelola (Aiyar et al., 2015).

Tabel 4. 4 Kriteria Penilaian Kesehatan Bank Berdasarkan Rasio NPL

Peringkat	Rasio NPL	Predikat
1	0%<NPL<2%	Sangat Sehat
2	2%<NPL<5%	Sehat
3	5%<NPL<8%	Cukup Sehat
4	8%<NPL<11%	Kurang Sehat
5	NPL>11%	Tidak Sehat

Sumber: PBI No.13/1/PBI/2011

	NOA	Pembiayaan	Baki debit	BDR
KUR Mei 2024	111	21.598.800.000	17.120.106.876	77.477.518
KUR Des 2023	95	19.648.800.000	16.554.521.739	-
KUR Des 2022	34	8.795.000.000	7.756.319.989	-

Gambar 4. 1 Data Kredit Bermasalah KUR Bank BPD DIY Syariah KCP UII

Sumber: Data diperoleh dari PT Bank BPD DIY Syariah KCP UII,2024

Berdasarkan gambar 4.1 pada PT Bank BPD DIY Syariah KCP UII pada tahun 2022 dan tahun 2023 berhasil untuk tidak mengalami *non performing loan*, hal tersebut dikatakan dalam kriteria sehat. Sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Berbeda dengan tahun 2022 dan 2023 pada bulan Mei tahun 2024 ini Bank BPD DIY Syariah KCP UII mengalami kenaikan NPL itu sendiri dengan presentase 0.0036% namun masih tergolong sehat. Penjelasan terkait adanya kenaikan NPL pada tahun 2024 dikarenakan terdapat faktor internal dan juga faktor eksternal dari Bank BPD DIY Syariah KCP UII. Dengan adanya hal tersebut dapat dikatakan bahwa upaya bank dalam meminimalisir adanya risiko kredit bermasalah dapat dikatakan efektif, meskipun terdapat sedikit kenaikan NPL pada Bank BPD DIY Syariah KCP UII. Mengingat Bank BPD DIY Syariah KCP UII merupakan bank daerah dan sekaligus penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbesar sehingga jumlah nasabah debitur yang banyak dapat menimbulkan risiko kredit bermasalah yang semakin tinggi juga, akan tetapi setidaknya hal tersebut masih dapat diturunkan dan ditekan menggunakan strategi restrukturisasi kredit.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan KUR Di Bank BPD DIY Syariah KCP UII

Bank yang menyalurkan pinjaman kepada nasabah harus mematuhi prinsip kehati-hatian, yang diamanatkan dalam Pasal 8 angka 1 UU Perbankan di Indonesia (Mujiono, 2016). Contoh penerapan prinsip ini adalah melalui analisis terhadap calon peminjam berdasarkan konsep "*The five C's of Credit*" (*Character, Capacity, Capital, Condition,*

dan Collateral) dan "*The seven P's of Credit*" (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection*) (Disemadi & Prananingtyas, 2019). Jika hasil analisis menunjukkan kelayakan dalam pemberian kredit, bank dapat mencantumkan persyaratan tersebut dalam perjanjian kredit yang disetujui antara kedua belah pihak (Sanjaya et al., 2016). Prinsip kehati-hatian yang sama diatur dalam Pasal 23 UU Perbankan Syariah, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip islam atau prinsip syariah (Handayani & Abubakar, 2018). Lembaga keuangan sebagai institusi yang dipercaya, harus memiliki sistem operasional yang profesional (Karsidi, 2018) sehingga mengontrol aliran kredit dengan lebih sensitif diperlukan (Disemadi & Prananingtyas, 2019).

Prinsip "*The five C's*" mencakup karakter, kapasitas, modal, status, dan jaminan (Disemadi & Prananingtyas, 2019). Karakter merujuk pada sifat dan perilaku nasabah, sementara kapasitas menilai kemampuan mereka untuk membayar kembali pinjaman. Modal terkait dengan kekayaan dan aset, sementara status menunjukkan kondisi ekonomi saat ini. Jaminan adalah aset yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman (Hendro, T., & Rahardja, 2014). "*The seven P's*" memperluas cakupan analisis dengan mempertimbangkan kepribadian, status keuangan, tujuan penggunaan pinjaman, prospek bisnis, kemampuan pembayaran, profitabilitas, dan perlindungan (Disemadi, 2019). Perlindungan melibatkan jaminan atau asuransi atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah (Supriyatni, 2012).

Dalam mengambil keputusan pemberian kredit, bank juga mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan komunikasi yang lancar antara pihak bank dan nasabah sebagai upaya meminimalkan risiko (Yulianti, 2009). Dengan memahami karakteristik nasabah, tujuan penggunaan dana, prospek bisnis, dan faktor-faktor lainnya, bank dapat menentukan kelayakan dan jumlah pinjaman yang sesuai (Mujiono, 2016). Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian yang tepat sangat penting untuk memastikan kelancaran operasi perbankan dan keamanan dana yang diberikan kepada nasabah (Lailiyah, 2014). Prinsip kehati-hatian menjadi pondasi mendasar dalam penyaluran

pembiayaan kredit usaha rakyat yang mana hal ini telah diterangkan oleh (Widjanarko, 2023) supervisor Bank BPD DIY Syariah KCP UII :

“Program KUR ini sendiri memang banyak keringanan-keringanan Salah satunya adalah nasabah dalam pengajuan dengan batas pelafon tertentu Itu tidak diwajibkan untuk memberikan agunan Hal seperti ini yang kadang disalah artikan oleh nasabah sebagai suatu kewajiban yang tidak perlu diselesaikan Atau bahasa gampangnya ini dianggap sebagai bantuan dari pemerintah Untuk menyiasat pihak tersebut kita harus kembali lagi ke dalam 5C itu Yang pertama adalah karakter makanya kita harus benar-benar mengkaji, menganalisa karakter dari nasabah tersebut Apakah yang mempunyai komitmen yang baik Mempunyai kondite secara laporan keuangan di bank lain itu juga baik Karena itu akan menjadi dasar analisa kelayakan yang bersangkutan itu diberikan atau tidak atas pembiayaan itu.” (Wawancara, Juni,2024)

Begitu pula pernyataan (Noor, 2024) selaku Account Officer yang menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian sebagai suatu kewajiban :

“Prinsip-prinsip kehatian yang sudah saya sebutkan di atas macem-macam 5C tadi, harus sangat dikedepankan dahulu karena ketika nanti itu salah di analisis satu, jadi kita harus menerapkan prinsip-prinsip kehatian itu untuk mencegah adanya nasabah-nasabah yang tidak mampu bayar maupun kabur, maupun tidak mau membayar karena karakternya yang tidak baik.”(Wawancara, Juni,2024)

Operasional penyaluran pembiayaan yang dilandasi sikap dan kebijakan berbasis prinsip kehati-hatian tentu berbeda dengan pembiayaan yang tidak mengoperasikan prinsip kehati-hatian ini. Salah satunya masalah kecepatan dalam diterimanya pengajuan pembiayaan, sebab pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip kehati-hatian tidak bisa mencairkan pembiayaan secara langsung maupun cepat dikarenakan banyaknya proses analisis data nasabah dan pengecekan berkas yang mengacu pada prinsip 5C.

4.2.2 Bagaimana prinsip-prinsip ini mempengaruhi kejadian dan pengelolaan Non Performing Loan?

Prinsip kehati-hatian sangat penting bagi lembaga keuangan untuk mencegah dan mengendalikan kredit bermasalah/NPF dalam jumlah besar. Ada beberapa faktor yang meningkatkan jumlah kredit bermasalah/NPF, baik internal maupun eksternal. Namun seluruh faktor tersebut dapat dihindari, dimitigasi, atau bahkan dihilangkan apabila lembaga keuangan secara konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian. Setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan tertulis yang dapat digunakan sebagai pedoman maupun acuan dalam pemberian kredit. Dalam pedoman pemberian pembiayaan diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu untuk menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank wajib memiliki sistem pengawasan internal dalam bentuk *self regulations* (Suhardjono, 2004).

Bank BPD DIY Syariah KCP UII telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bentuk SOP untuk kegiatan operasionalnya. Berdasarkan pengamatan dilapangan, Bank BPD DIY Syariah KCP UII telah menerapkan peraturan maupun SOP yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam penyaluran kredit. Melalui peraturan BI No. 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian Tingkat Kesehatan bank umum, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah 5%. Terkait hal tersebut Bank BPD DIY Syariah KCP UII telah melaksanakan prinsip kehati hatian. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan pada gambar 4.1 bahwa NPL pada Bank BPD DIY Syariah KCP UII berpresentase 0.0036% pada bulan Mei 2024.

Bank BPD DIY Syariah KCP UII melaksanakan prinsip kehati-hatiah pada awal pemberian pembiayaan hal tersebut dapat dibuktikan melalui wawancara bersama (Noor, 2024) selaku *Account Officer* Bank BPD DIY Syariah KCP UII sebagai berikut:

“Kita harus sangat berhati-hati dengan karakter, karakter bisa dilihat dari IDEP atau BI Checking jika misalnya karakternya baik pasti lancar akan selalu ada di kolektibilitas satu, namun jika karakter dia jelek bisa sampe kolek 3, kolek 4 maupun bisa kolek 5 yang disebut dengan macet. kemudian kapasitas yaitu bagaimana cara dia membayar biasanya

bisa melihat dari laporan keuangan melihat dari rekening koran, selanjutnya kapital itu terkait dengan latar belakang pemohon seperti latar belakangnya di pendidikannya atau lamanya dia berusaha. kemudian ada yang namanya kolateral ketika itu akan menggunakan agunan, kita harus melihat kolateral tersebut kayak marketable enggak kemudian yang terakhir ada kondisi, kita harus sangat hati-hati terhadap dengan kondisi usahanya maupun usaha yang sekarang, ataupun nanti kita harus bisa menganalisis seminimal mungkin sampai pembiayaan itu berakhir itu usaha ini akan bertahan atau tidak.”(Wawancara, Juni,2024)

Pengendalian presentase NPL yang ada pada Bank BPD DIY Syariah KCP UII tersebut disebabkan karena penerapan prinsip kehati-hatian yang telah dilaksanakan oleh seluruh staf Bank BPD DIY Syariah KCP UII dan memiliki integritas untuk melaksanakan dan mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dengan baik dan benar. Oleh karena itu prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan baik oleh Bank BPD DIY Syariah KCP UII mampu untuk menekan kecilnya nilai NPL dengan presentase 0.0036%.

4.2.3 Tantangan Utama dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Secara Efektif

Dalam menjalankan prinsip kehati-hatian tidak ada yang selalu berjalan lancar, selalu ada hambatan ataupun tantangan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut. Beberapa kendala dalam menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu bersumber dari faktor eksternal dan juga faktor internal. Kurangnya keterbukaan calon nasabah dalam memberikan informasi maupun data dan juga kondisi usahanya seringkali ditemukan unsur-unsur ketidakjujuran. Dari hasil wawancara yang dilakukan di lapangan, menurut (Noor, 2024) Account Officer Bank BPD DIY Syariah KCP UII mengungkapkan bahwa:

“Salah satunya itu karena UMKM ya, kadang terkait dengan kapasitas kami itu kan ketika mengolah data untuk menganalisis kur, itu tuh yang sangat dibutuhkan adalah laporan keuangan sedangkan para UMKM itu calon-calon nasabah yang ketika ditanyakan laporan keuangan, jawabannya tidak ada mbak, karakter itu bisa di analisa dari cara berbicara jadi kita biasanya melontarkan pertanyaan berkali-kali di

akhir ditanyakan lagi kalau misalnya jujur kan jawabannya sama kalau tidak mungkin juga tidak sama tapi kadang ya namanya juga nasabah yang mungkin sering berbohong lebih pintar. kemudian terkait dengan agunannya, mungkin agunan pada saat itu kanan kirinya masih kosong atau masih baik, kemudian mungkin setahun dua tahun ke depan ketika sudah kami gunakan untuk agunan, terus ternyata kirinya jadi pabrik atau jadi pembedahan tanah itu kan menjadi tidak marketable.” (Wawancara, Juni,2024)

Selain kendala yang telah disebutkan diatas, pihak bank sering kali mengalami risiko pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah yang mengalami gagal bayar/pembayaran bermasalah. Hal tersebut terjadi dikarenakan kondisi keuangan nasabah yang dimanipulasi yang mana tindak manipulasi itu sendiri bisa dari nasabah maupun dari pihak bank sehingga terjadi kerugian yang mengakibatkan kapasitas yang tidak dapat dipenuhi oleh nasabah kepada pihak bank. Faktor tersebut diluar dari Bank BPD DIY Syariah KCP UII yang mana faktor itu bisa menjadi penghambat terwujudnya prinsip kehati-hatian sehingga menimbulkan konsekuensi yaitu kredit bermasalah. Faktor eksternal yang sering kali terjadi pada studi kasus Bank BPD DIY Syariah KCP UII yaitu kurangnya ataupun tidak adanya itikad baik dari nasabah untuk memenuhi kewajibannya yang harus dilakukan kepada pihak bank yaitu membayar angsuran.

Faktor - faktor yang yang dapat menimbulkan adanya risiko kredit bermasalah tersebut menjadikan Bank BPD DIY Syariah KCP UII harus lebih teliti dalam penyaluran kredit, terutama pada penilaian *character*. Pernyataan tersebut disampaikan oleh (Widjanarko, 2023) selaku supervisor Bank BPD DIY Syariah KCP UII sebagai berikut:

” Tantangannya kita dituntut untuk lebih cermat, lebih teliti, lebih mendalam Karena sekarang sudah semakin canggih, semakin terstruktur terkait kejahatan-kejahatan perbankan Dalam hal ini kami pihak bank juga harus lebih seksama menggunakan segala macam metode Untuk mencari informasi-informasi penting yang akan menjadi dasar keputusan bawasannya Nasabah ini layak untuk diberikan pembiayaan Baik itu dari sisi lingkungan sosial, baik itu dari sisi informasi media resmi, dari regulator Atau pun dari sisi informasi bisnis

nasabah itu sendiri Yang harus dikompilasi untuk bisa kita tahu bahwa nasabah ini layak atau tidak Atas kondisi karakter ataupun bisnisnya.”(Wawancara, Juni,2024)

Hambatan yang dirasakan oleh pihak bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian juga berasal dari faktor internal. Faktor yang berasal dari internal bank yang dapat menyebabkan sebuah kredit bersalah yaitu mengabaikan salah satu dari prinsip kehati-hatian itu sendiri, dan juga adanya kesalahan dalam menganalisa nasabah. Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas menjadi alasan terbesar terjadinya kredit bermasalah atau gagal bayar sehingga tidak terealisasinya prinsip kehati-hatian yang sudah dipedomani oleh peraturan maupun SOP terkait.

4.2.4 Strategi apa yang dapat dilakukan untuk menerapkan efektivitas penerapan Prinsip Kehati-Hatian

Berdasarkan Pasal 2 PJOK Nomor 46/PJOK.03/2017 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, pengelola bank bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mencapai budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan fungsi organisasi dan kegiatan komersial bank. Dewan juga harus memastikan bahwa fungsi kepatuhan bank dijalankan. Budaya kepatuhan ini dikaitkan dengan nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung penghormatan terhadap hukum, termasuk prinsip-prinsip hukum syariah (Abubakar, 2018). Prinsip kehati-hatian perbankan diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan dalam pelaksanaan peraturan. Tujuan dari prinsip keselamatan di bidang perbankan adalah untuk memandu pelaksanaan kegiatan perbankan agar sistem perbankan selalu sehat (*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, n.d.). Ketika dihadapkan pada kredit bermasalah, bank dapat menggunakan restrukturisasi kredit sebagai langkah penyelamatan. Restrukturisasi kredit ini bertujuan untuk membantu nasabah atau debitur yang mengalami kesulitan dalam melunasi hutangnya kepada bank, dengan tujuan utama meminimalkan kerugian pada bank. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan sepanjang debitur masih mampu membayar hutang dan beritikad baik (Pratama & Purwanto, 2018). Strategi dan upaya yang dapat dilakukan Bank BPD DIY

Syariah KCP UII untuk meningkatkan efektivitas pada penerapan prinsip kehati-hatian diantara lain sebagai berikut:

1. Melakukan Penagihan Insentif

Penagihan insentif dilakukan dengan cara mengatur dan mengontrol pembayaran nasabah untuk memastikan pihak debitur mampu untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian akad yang telah dilakukan pada awal pencairan dana pembiayaan. Hal tersebut dapat dibuktikan pada saat observasi dilapangan yang dilakukan bank BPD DIY Syariah KCP UII melalui konfirmasi melalui telepon pada saat mendekati akhir bulan ataupun jatuh tempo nasabah melakukan pembayaran angsuran. Beberapa nasabah yang tidak dapat dihubungi melalui telepon, pihak bank melakukan penagihan secara langsung dengan cara mendatangi rumah debitur yang bersangkutan. kemudian untuk nasabah yang sudah tidak bisa untuk dihubungi ataupun didatangi, maka pihak bank akan memberikan surat peringatan yang berupa SP1, SP2 dan SP3.

2. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Perubahan ketentuan pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya, sehingga debitur yang terlambat membayar kewajibannya diberi jangka waktu tertentu untuk membayar dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak bank sebagai bentuk pemberian keringanan terhadap debitur.

3. *Reconditioning* (persyaratan Kembali)

Mengubah sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan.

4. *Restructure* (Penataan Kembali)

Upaya penataan kembali (*restructuring*) dilakukan sebagai usaha penyelamatan usaha milik nasabah. *Restructuring* dilakukan bagi nasabah yang mengalami kendala atau tidak berkembangnya usaha debitur itu sendiri. Melalui Tindakan

merubah syarat-syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali angsuran.

Jika upaya-upaya yang telah dilakukan oleh bank BPD DIY Syariah KCP UII dalam menyelesaikan pembiayaan kredit bermasalah tersebut tidak berhasil maka tindakan yang dapat diambil oleh pihak bank selanjutnya yaitu, sebagai berikut:

1. Penyelesaian Melalui Eksekusi Jaminan

Penyelesaian melalui eksekusi jaminan dilakukan oleh Bank BPD DIY Syariah KCP UII apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak, dan atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan kewajibannya atau upaya penyelamatan yang telah dilakukan tidak membuahkan hasil untuk membuat nasabah dapat melakukan pembayaran angsuran. Maka upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara eksekusi jaminan akan dilakukan oleh Bank BPD DIY Syariah KCP UII.

2. Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

Berdasarkan klausula dalam perjanjian pembiayaan atau akad pembiayaan yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaian melalui badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS) seperti yang tertera pada akad perjanjian pembiayaan.

3. Penyelesaian Lewat Legitasi

Penyelesaian lewat legitasi akan ditempuh oleh pihak bank apabila nasabah tidak memiliki itikad baik maupun kemauan untuk memenuhi kewajibannya sedangkan nasabah sebenarnya masih memiliki harta yang tidak dikuasai oleh bank ataupun harta benda lainnya yang dengan sengaja disembunyikan oleh nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan macetnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan dalam penelitian Bank BPD DIY Syariah KCP UII terkait mitigasi risiko pada produk pembiayaan KUR dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan prinsip kehati-hatian pada produk KUR di Bank BPD DIY Syariah KCP UII adalah menggunakan analisis kelayakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition, collateral*) dengan lebih mengutamakan pada aspek analisis *character* (watak), *capacity* (kemampuan) dan *collateral* (agunan/jaminan)
2. Penerapan prinsip kehati-hatian yang telah dilaksanakan oleh Bank BPD DIY Syariah KCP UII pada penyaluran pemberian pembiayaan, yang membuktikan bahwa dalam penerapan *prudential banking* tersebut dapat mempengaruhi *non performing loan*.
3. Hambatan-hambatan yang terjadi pada penerapan prinsip kehati-hatian pada Bank BPD DIY Syariah KCP UII terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal (berasala dari bank) yang sering terjadi antara lain kesalahan *Account Officer* dalam mensurvei ataupun menilai calon nasabah dan faktor eksternal (berasalah dari nasabah) yang meliputi ketidakjujuran dari nasabah itu sendiri mengenai kondisi usahanya maupun agunan yang diberikan nasabah.
4. Evaluasi penerapan prinsip kehati-hatian pada Bank BPD DIY Syariah KCP UII dengan cara meminimalkan risiko pembiayaan KUR itu sendiri melalui 2 tahap tindak lanjut yakni tahapan setelah pembiayaan itu diberikan kepada nasabah. Tahapan pertama dengan penerapan *preventive control of financing* (pencegahan sebelum pembiayaan macet) yaitu dengan cara menetapkan batasan maksimum pemberian pembiayaan dan melakukan pemantauan. Yang kedua dengan *repressive*

control of financing (tindakan penagihan/penyelesaian setelah pembiayaan tersebut bermasalah), yakni dengan Langkah 3R (*rescheduling, recondition, restructuring*) dan penyelesaian melalui lelang jaminan/agunan.

5.2 Implikasi

5.2.1 Implikasi Teoritis

Berdasarkan dari penelitian terapan yang dilakukan ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah berasal dari faktor eksternal dan juga internal. Penerapan prinsip *prudential banking* merupakan elemen kunci dalam mengelola risiko perbankan. Dari penelitian yang ada pada Bank BPD DIY Syariah KCP UII menunjukkan bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan sangat mempengaruhi tingkat risiko kredit bermasalah, yang mana hal tersebut dapat memperkuat literatur bahwa *prudential banking* tidak hanya teori tetapi juga praktik yang esensial dalam manajemen risiko..

5.2.2 Implikasi Praktis

Hasil penelitian terapan ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Bank BPD DIY Syariah KCP UII sebagai berikut:

1. Pihak bank harus selalu mengacu pada peraturan yang ada dan SOP, dikarenakan jika terdapat 1 peraturan ataupun prinsip yang dilewatkan dapat menimbulkan adanya risiko pada pemberian pembiayaan.
2. Pihak bank pada pemberian pembiayaan perlu menganalisis 5C dengan teliti tanpa ada yang di *mark up* ataupun dimanipulasi.

5.3 Keterbatasan

Dalam menyelesaikan penelitian terapan ini penulis mengalami keterbatasan yaitu, keterbatasan informasi dikarenakan informan yang sibuk pada jam kerja dan hanya dapat memberi informasi sesuai SOP.

5.4 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Prinsip *Prudential Banking* Dalam Mitigasi Kredit Bermasalah: Studi Kasus Kredit Usaha Rakyat Di Bank BPD DIY Syariah KCP UII, maka rekomendasi untuk peneliti selanjutnya:

1. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk meneliti bagaimana penerapan *prudential banking* pada studi kasus bank lainnya.
2. Peneliti selanjutnya dapat merumuskan strategi yang efektif pada penerapan *prudential banking* dan pengaruhnya terhadap *non performing loan*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L. (2018). Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank. *Rechtidee*, 13(1), 62–81.
- Aiyar, M. S., Bergthaler, M. W., Garrido, J. M., Ilyina, M. A., Jobst, A., Kang, M. K. H., Kovtun, D., Liu, M. Y., Monaghan, M. D., & Moretti, M. M. (2015). *A strategy for resolving Europe's problem loans*. International Monetary Fund.
- Anggraeni, V., & Handayani, A. (2022). Analisis penyelesaian kredit bermasalah pada perumda. Bpr bank gresik. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)*, 3(1), 31–40.
<http://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami/article/view/550>
- Baku, A., Nurhidayah, & Puhwanto, S. I. (2020). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Untuk Mengurangi Tingkat Non Performing Loan (Npl) Pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Pendopo Lintang. *Accountia Journal.*, 169–188.
- Bellotti, A., Brigo, D., Gambetti, P., & Vrins, F. (2021). Forecasting recovery rates on non-performing loans with machine learning. *International Journal of Forecasting*, 37(1), 428–444. <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2020.06.009>
- Disemadi, H. S. (2019). Risk management in the provision of people's business credit as implementation of prudential principles. *Diponegoro Law Review*, 194–208.
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan pengguna CRM (Cash Recycling Machine). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 286–402.
- DKK, H. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF (BRAILIEHLM (ed.); ED)*. PUSTAKA ILMU.
- Economics, J., Pohan, K. I., & Rokan, M. K. (2022). *Analisis Permasalahan Kredit Macet*. 3(1).
- Fitriani, Nurul, U. hasanah;, Kharis Fadlullah Hana;, & Fitiani, N. (2022). Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan BSI KUR Mikro di Bank

- Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4(2), 144–158. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.142.144-158>
- Gubernur Bank Indonesia. (2021). Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/Pbi/2018 Tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau. *Www.Ojk.Go.Id*, 53(9), 1689–1699. https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/perbankan/pbi/2009/penjelasan_pbi113309.pdf
- Hadi, S. (1994). *metedologi research* (A. Ofiset (ed.)). andi ofiset.
- Handayani, T., & Abubakar, L. (2018). Regulasi Pengelolaan Likuiditas Bank melalui Kewajiban Penerapan Net Stable Funding Ratio (NSFR) sebagai Upaya Menciptakan Perbankan yang Sehat. *Varia Justicia*, 14(1), 10–20.
- Hendro, T., & Rahardja, C. T. (2014). *Bank & Institusi Keuangan non Bank di Indonesia*. UPP STIM YKPN 44.
- Hidayah, N. H. (2023). *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di PT Pegadaian Cabang Jember*. UIN KH Achmad Siddiq Jember.
- Hukum perbankan nasional indonesia*. (n.d.). Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.
- Indonesia, ikatan bankir. (2014). *MEMAHMI BISNIS BANK SYARIAH*. gamedia pustaka utama.
- J.moleong, L. (2017). *metode penelitian kualitatif* (revisi,cet). PT remaja rosdakarya.
- Judisseno, R. K. (2002). *Sistem moneter dan perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Karsidi. (2018). *Ibadah dan Bisnis di BPR Syariah*. PT Elex Media Komputindo.
- Kasmir. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnnya*.
- KEUANGAN, P. O. J. (2014). *POJK NO 31/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PEMBIAYAAN SYARIAH*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-ojk-terkait->

syariah/Pages/peraturan-ojk-tentang-penyelenggaraan-usaha-pembiayaan-syariah.aspx

- Khasanah, I. (2019). *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalkan Risiko Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalkan Risiko.*
- Lailiyah, A. (2014). Urgensi analisa 5c pada pemberian kredit perbankan untuk meminimalisir resiko. *Yuridika*, 217–232.
- Muhamad. (2016). *akutansi syariah*. UPP STIM YKPN.
- Mujiono, A. (2016). Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan dan Kredit di BRI Unit Mlarak dan BMT Hasanah Ponorogo. *Muslim Heritage*, 1(1), 137–164.
- Muktar, B. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.*
- Noor, B. R. (2024). *wawancara.*
- Noor, J. (2014). *Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana.* 1–23.
- Otoritas Jasa Keuangan.* (2017).
- Perkasa, N. yudha. (2023). *wawancara.*
- Pratama, A. A. S., & Purwanto, I. W. N. (2018). Upaya Restrukturisasi Kredit Bermasalah di PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Gianyar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(4), 1–15.
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin.* 17(33), 81–95.
- Sangging, A. (2020). pemaparan metode penelitian kualitatif. *Block Caving – A Viable Alternative?*, 1–9.
- Sanjaya, R. A., Prananingtyas, P., & Mahmudah, S. (2016). Prinsip Kehati-hatian pada Pemberian Kredit oleh Pejabat Bank”(Studi Kasus Pemberian Kredit oleh PT. Bni Tbk Kepada PT. Guna Inti Permata)”. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–22.
- Siamat, D. (1995). *Manajemen lembaga keuangan.*
- sudaryo, yoyo dan aditya yudanegara. (2021). *Investasi Bank Dan Lembaga Keuangan.*
- Sugiyono. (2020). *metode penelitian kuantitatif,kualitatif dan*

kombinasi(mixedmethods) (alfabeta).

- Suhardjono. (2004). *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. UPP AMP YKPN.
- Supriyatni, R. (2012). Tanggung Jawab Bank Syariah dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Good Corporate Governance. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(1).
Surat Edaran No.0056/kr1006 Tahun 2023 Tentang Pembiayaan KUR Syariah PT Bank BPD DIY. (n.d.).
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Susilo, E. (2017). *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah* (1st ed). Pustaka Pelajar.
- Sutojo, S. (2008). Menangani kredit bermasalah. *Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka.
- Tui, S & Kapriani, K. (2021). Pengaruh Kredit Investasi Dan Kredit Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. *Urnal Online Manajemen ELPEI*, 2, 191–200. <https://doi.org/10.58191/jomel.v1i2.84>
- Wibawanti, S. S. (2017a). pengaturan prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan bukan bank. *Jurnal Ilmu Hukum Principium*, 1, 117. <https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/view/2519>
- Wibawanti, S. S. (2017b). Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(1), 110–127. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no1.p110-127>
- Widjanarko, R. (2023). *wawancara*.
- Yanda, N., & Rahmazaniati, L. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Meulaboh. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 545–557.
- Yulianti, R. T. (2009). Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah. *La_Riba*, 151–165.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : instrumen penelitian

Daftar Pertanyaan :

1. Latar Belakang dan Pemahaman Prinsip Kehati-hatian:
 - Dapatkah Anda menjelaskan peran Anda dalam kaitannya dengan pengelolaan Kredit Usaha Rakyat?
 - Bagaimana Anda mendefinisikan prinsip kehati-hatian perbankan dalam konteks pekerjaan Anda?
2. Penerapan Prinsip Prudential Banking:
 - Prinsip kehati-hatian perbankan apa saja yang diterapkan dalam pengelolaan Kredit Usaha Rakyat di bank tersebut?
 - Dapatkah Anda memberikan contoh bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan secara praktis dalam operasional sehari-hari?
3. Dampak terhadap Kredit Bermasalah:
 - Menurut Anda, bagaimana pengaruh prinsip kehati-hatian perbankan terhadap pengelolaan NPL Kredit Usaha Rakyat?
 - Apakah terdapat perbedaan yang terlihat pada tingkat NPL sebelum dan sesudah penerapan langkah-langkah kehati-hatian tertentu?
4. Tantangan:
 - Tantangan apa yang Anda temui dalam menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan?
 - Bagaimana tantangan-tantangan ini mempengaruhi efektivitas pengelolaan NPL?
5. Efektivitas dan Area yang Perlu Diperbaiki:
 - Berdasarkan pengalaman Anda, seberapa efektifkah kebijakan kehati-hatian perbankan saat ini dalam memitigasi NPL?
 - Perbaikan apa yang Anda sarankan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip ini?

6. Arah dan Solusi Masa Depan:

- Strategi ke depan apa yang dipertimbangkan untuk semakin menurunkan NPL Kredit Usaha Rakyat?
- Apakah ada kebijakan atau teknologi baru yang menurut Anda dapat bermanfaat dalam mengelola risiko NPL?

7. Wawasan Tambahan:

- Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan yang mungkin dapat membantu dalam memahami penerapan dan dampak prinsip kehati-hatian perbankan terhadap pengelolaan NPL?

Hasil Wawancara

Rio Widjanarko (Pimpinan Kantor Cabang Pembantu UII)

1. Dapatkah Anda menjelaskan peran Anda dalam kaitannya dengan pengelolaan Kredit Usaha Rakyat?

Terkait dengan pertanyaan ini, untuk posisi ataupun peran saya sebagai supervisor di cabang pembantu Syariah UII Kami mempunyai kewajiban ataupun kewenangan sebagai posisi pemutus dalam hal ini terkait pembiayaan, produk pembiayaan Jadi kredit usaha rakyat atau KUR itu adalah salah satu produk pembiayaan yang difasilitasi pemerintah dan disalurkan melalui seluruh kantor layanan BPD DIY Syariah termasuk UII Dalam hal ini saya diberikan kewenangan untuk memutus sesuai dengan jenjang limit yang diberikan oleh manajemen Dalam hal ini apabila limit tersebut masih di bawah kewenangan kami, kami sebagai supervisor kami memutuskan apakah pembiayaan ini layak cair ataupun tidak Namun apabila kewenangan itu sudah diatas kewenangan kami berarti nanti berjenjang sesuai dengan limit pejabat diatasnya Misalnya pemimpin kantor cabang di Syariah sendiri

2. Bagaimana Anda mendefinisikan prinsip kehati-hatian perbankan dalam konteks pekerjaan Anda?

Kalau dalam konteks prudensial banking, dalam konteks produk pembiayaan itu adalah mutrak Di sini saya sebagai pemutus, kami membantu kerja dari rekan-rekan pemasar yang bertugas mengusulkan pembiayaan Jadi dalam hal ini kami sebagai four eyes, kami juga melakukan on the spot pengamatan di lapangan atas usulan tersebut Mulai dari karakter sampai dengan kolateral dan juga terkait dengan kondisi bisnisnya sendiri Jadi kita mengkaji ataupun kelayakan dari permohonan tersebut Jadi dalam hal ini prinsip 5C yang dijalankan untuk setiap kali permohonan pembiayaan Itu mutlak dijalankan dengan beberapa aspek kehati-hatiannya Mengenai prospek kedepan usaha bisnis nasabah itu apakah memang masih layak ataupun tidak Itu nanti kita sebagai pemutus yang memberikan pertimbangan atas kelayakan permohonannya Jadi dalam hal ini saya tidak sebagai pemutus utama, namun sebagai bagian dari pemutus di suatu komite secara kolegal

3. Prinsip kehati-hatian perbankan apa saja yang diterapkan dalam pengelolaan Kredit Usaha Rakyat di bank tersebut?

Untuk Producer Banking sendiri tidak semata-mata hanya di pembiayaan kur Tapi ini juga sama di semua aspek produk pembiayaan Namun terkait dengan kur sendiri ini adalah program pemerintah Program pemerintah yang diamanahkan kepada BPD DIY Syariah untuk disalurkan kepada seluruh nasabahnya Kur sendiri memiliki banyak keringanan ataupun karakteristik yang berbeda dengan produk lainnya Dimana salah satunya memberikan margin yang cukup rendah dan juga keringanan atas permohonan nasabah sendiri Jadi dalam hal ini kur itu adalah untuk menjembatani mereka-mereka yang nasabah yang belum secara bankable Mereka belum memiliki pertama terkait dengan bisnis yang baru dalam harga minimal 6 bulan Itu juga terkait dengan akunan aset yang dimiliki Dalam kur ini memang banyak keringanan-keringanan dan itu yang harus kita cermati dalam visi kehati-hatianya Jangan sampai nasabah tersebut dengan adanya pemberian kur ini malah tidak menjadikan usaha maju Tapi malah menjadikan usaha tersebut turun ataupun malah tutup Jadi kita juga harus mengkaji kelayakan dari sisi legalitas kemudian

dari sisi kemampuannya sebelum ataupun sesudah setelah adanya pemberian pembantuan pembiayaan kur seperti itu

4. Dapatkah Anda memberikan contoh bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan secara praktis dalam operasional sehari-hari?

Yang paling mudah adalah mungkin dari sisi perhitungan repayment Secara perhitungan repayment apabila nasabah itu pada waktu sebelum diberikan pembiayaan Nasabah tersebut sudah memiliki sharing ataupun keuntungan atas usaha itu Dan itu nanti setelah diberikan bantuan modal akan kita hitung analisa kembali Apakah dengan adanya tambahan modal dalam bentuk barang dagangan Atau sebagai barang investasi itu akan berakibat langsung terhadap penambahan omsetnya atau tidak? Apabila memang tidak menunjukkan adanya penambahan omset secara langsung Itu perlu digaji lagi apakah nilai nominal yang diajukan itu sesuai atau tidak? Jadi dalam hal ini kita sebagai bank kita juga tidak hanya memberikan pembiayaan sesuai dengan permintaan nasabah Tapi kita juga ikut membantu mengoptimalkan seberapa besar kebutuhan nasabah untuk memajukan usahanya Baik dalam bentuk kebutuhan yang sebenarnya berapa Kemudian jangka waktu yang bisa dijalankan oleh nasabah itu berapa tanpa terbebani untuk nanti pengembalian atsurannya

5. Menurut Anda, bagaimana pengaruh prinsip kehati-hatian perbankan terhadap pengelolaan NPL Kredit Usaha Rakyat?

Seperti disebutkan di awal kalau untuk program kur ini sendiri memang banyak keringanan-keringanan Salah satunya adalah nasabah dalam pengajuan dengan batas pelafon tertentu Itu tidak diwajibkan untuk memberikan agunan Hal seperti ini yang kadang disalah artikan oleh nasabah sebagai suatu kewajiban yang tidak perlu diselesaikan Atau bahasa gampangnya ini dianggap sebagai bantuan dari pemerintah Untuk menyiasat pihak tersebut kita harus kembali lagi ke dalam 5C itu Yang pertama adalah karakter makanya kita harus benar-benar mengkaji, menganalisa karakter dari nasabah tersebut Apakah yang mempunyai komitmen yang baik Mempunyai kondite secara laporan keuangan di bank lain itu juga baik Karena itu

akan menjadi dasar analisa kelayakan yang bersangkutan itu diberikan atau tidak atas pembiayaan itu

6. Apakah terdapat perbedaan yang terlihat pada tingkat NPL sebelum dan sesudah penerapan langkah-langkah kehati-hatian tertentu?

Untuk NPL jelas itu dampak atau itu imbas dari pemberian proses pembiayaan Suatu apa namanya, baik itu kredit ataupun pembiayaan Jadi dalam hal ini untuk tingkat NPL tadi itu kita sebagai bank kita harus mengkaji Bawasannya dengan dasar karakter itu akan menjadi awal apakah ini akan bermasalah atau tidak Kalau kita tidak cermat itu akan menjadi potensi kemungkinan munculnya NPL di kemudian hari Namun apabila kita cermat kita teliti mendalami bawasannya yang bersangkutan Tidak memiliki potensi atau rendah potensi bermasalahnya Itu akan dimungkinkan bisa untuk diberikan pembiayaan layak untuk diberikan pembiayaan

7. Tantangan apa yang Anda temui dalam menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan?

Kalau untuk saat ini mungkin tantangannya kita ditutup untuk lebih cermat, lebih teliti, lebih mendalam Karena sekarang sudah semakin canggih, semakin terstruktur terkait kejahatan-kejahatan perbankan Dalam hal ini kami pihak bank juga harus lebih sepsama menggunakan segala macam metode Untuk mencari informasi-informasi penting yang akan menjadi dasar keputusan bawasannya Nasabah ini layak untuk diberikan pembiayaan Baik itu dari sisi lingkungan sosial, baik itu dari sisi informasi media resmi, dari regulator Ataupun dari sisi informasi bisnis nasabah itu sendiri Yang harus dikompilasi untuk bisa kita tahu bahwa nasabah ini layak atau tidak Atas kondisi karakter ataupun bisnisnya

8. Bagaimana tantangan-tantangan ini mempengaruhi efektivitas pengelolaan NPL?

Kalau kita sudah bicara masalah hati-hatian tadi, kalau memang itu semua sudah dijalankan Saya kira untuk kedepannya potensi resiko NPL itu menjadi rendah, menjadi mungkin bisa dihindari Dalam hal ini memang efektivitasnya menjadi tinggi, menjadi kunci di awal untuk kita lebih teliti Mencermati bahwasannya yang ini di kemudian hari tidak terjadi NPL Di luar mengenai kondisi bisnis nasabah

Atapun di kemudian hari muncul yang sifatnya di luar kendali dari kita Itu saja mungkin yang bisa menimbulkan NPL

9. Berdasarkan pengalaman Anda, seberapa efektifkah kebijakan kehati-hatian perbankan saat ini dalam memitigasi NPL?

Kalau menurut saya pengalaman saya sudah cukup efektif, tinggal kita menjalankan secara penuh atau tidak Panduan-panduan untuk bagaimana menekan NPL itu juga sudah cukup lengkap Dan apabila itu memang dijalankan itu pasti akan cukup efektif untuk di kemudian harinya Karena apabila kita tidak menjalankan panduan-panduan yang sudah ditentukan Baik dari regulator internal ataupun dari regulator eksternal Itu pastinya akan ada dampak di kemudian hari Jadi kalau pengalaman saya kalau kita memang sudah menjalani semua ketentuan dengan baik Insya Allah bisa lebih ditekan dan akan lebih efektif

10. Perbaikan apa yang Anda sarankan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip ini?

Untuk prinsip kehati-hatian tetap nanti kedepannya mungkin fleksibel Kita mengikuti kondisi perkembangan pasar dari para nasabah Karena kalau kita juga tidak mengikuti perkembangan Itu akan menjadi banyak celah-celah yang nanti akan muncul potensi-potensi baru untuk mengenai terkait NPL ini

11. Strategi ke depan apa yang dipertimbangkan untuk semakin menurunkan NPL Kredit Usaha Rakyat?

Kalau untuk strategi saya pikir tetap sama Untuk menurunkan NPL tetap kita pada waktu pengkajian di awal Analisa kelayakan dan kemampuan dari nasabah itu sendiri Tetap kita cermati secara teripi lebih dalam Apakah yang bersangkutan layak, apakah yang bersangkutan ini mampu atau tidaknya untuk kita berikan pembiayaan Saya pikir efektif untuk menurunkan tingkat NPL Terutama kredit kurun yang tadi ada beberapa yang sesuai dengan ketentuan Ada yang tanpa agunan

12. Apakah ada kebijakan atau teknologi baru yang menurut Anda dapat bermanfaat dalam mengelola risiko NPL?

Ya mungkin kalau era teknologi sekarang kita mencari informasi-informasi lebih mudah terkait dengan data nasabah Pertama untuk mencari informasi mengenai kondite Kemudian juga usahanya sendiri Apakah memang usaha ini sudah berjalan lama atau baru Kemudian juga prospektus bisnisnya itu juga bisa kita cari melalui informasi media sosial Dan juga informasi mengenai agun itu sendiri Itu juga bisa lebih mudah karena sudah ada teknologi-teknologi yang menyediakan fasilitas buat taksiran nilai agunan

13. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan yang mungkin dapat membantu dalam memahami penerapan dan dampak prinsip kehati-hatian perbankan terhadap pengelolaan NPL?

Menjadi best practice-nya kita dari lima C itu berkaca dari yang pertama narakter itu menjadi kunci utama Berawal dari itu nanti kita akan melangkah ke C yang kedua sampai dengan C yang kelima Untuk bisa menyatakan bahwasannya nasabah itu layak atau tidak, mampu atau tidaknya Dan juga dengan perkembangan bisnis nanti berkembang menjadi tujuh C ataupun sampai nilai-nilai yang lain Yang akan menjadi credit point untuk menentukan kelayakan dan kemampuan bisnis nasabah itu sendiri

Bella Rizqi Noor (Account Officer)

1. Dapatkah Anda menjelaskan peran Anda dalam kaitannya dengan pengelolaan Kredit Usaha Rakyat?

account officer di Bank BPD IDI Syariah KCPS UI dimana perannya adalah memasarkan terkait dengan salah satunya adalah pembiayaan produk-produk di Bank BPD IDI Syariah terkait dengan BUNN-nya cukup banyak dan yang disini akan dijelaskan terkait dengan kredit usaha rakyat dimana kredit usaha rakyat itu merupakan pembiayaan yang disubsidi oleh pemerintah jadi bunganya itu termaksur paling rendah dari pembiayaan-pembiayaan lain karena pembiayaan tersebut itu disubsidi oleh pemerintah kemudian tidak adanya administrasi-

administrasi lain seperti ketika lagi on the spot jaminan itu biasanya kan ada yang namanya pembiayaan OTS kemudian ada administrasi terkait dengan pembuatan akat itu biasanya ada jadi kalau kredit usaha rakyat karena disubsidi oleh pemerintah jadi kita tidak menarik apapun terkait dengan administrasi jadi kredit usaha rakyat itu kredit yang ditawarkan kepada rakyat-rakyat yang memiliki usaha UMKM

2. Bagaimana Anda mendefinisikan prinsip kehati-hatian perbankan dalam konteks pekerjaan Anda?

Jadi kan kita menyalurkan pembiayaan itu kan tidak bisa sebarangan kita juga harus mengedepankan prinsip kehati-hatian yaitu prinsip kehati-hatian di bank kita adalah lima C yang pertama adalah kapital dimana kapital ini terkait dengan latar belakang seorang nasabahnya kemudian kalau karakter itu terkait dengan kepribadian dari nasabah tersebut terus kemudian ada kolateral yaitu agunan yang akan diberikan dari nasabah untuk kami terkait dengan pembiayaan terus kemudian ada kapital itu kapasitas atau kemampuan pembayar mereka untuk membayarkan pembiayaan atau membayarkan angsuran tiap bulannya dan yang terakhir adalah yang terakhir adalah kondisi dimana nanti itu kita bisa melihat bagaimana kondisi usaha yang akan diajukan kepada kita terkait dengan kredit usaha lain yaitu kredit yang diberikan untuk UMKM masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia

3. Prinsip kehati-hatian perbankan apa saja yang diterapkan dalam pengelolaan Kredit Usaha Rakyat di bank tersebut?

sudah ter jelaskan yaitu misalnya yang pertama kan tadi karakter karakter itu kan kita harus melihat ketika kita mengunjungi nasabah tersebut atau mungkin nasabahnya baru pertama kali datang ke sini itu kita harus menanyakan jadi terkait dengan kepribadiannya itu bisa dilihat dari cara mereka menjawab jadi misalnya dia jujur atau tidak atau dia membuat sebuah rekayasa terkait dengan usahanya mungkin usahanya macet atau usahanya itu biasa-biasa saja tapi dia berkata bahwa usaha saya bagus tapi kan kita harus sangat berhati-hati dengan karakter tersebut

sebenarnya karakter itu juga bisa dilihat dari IDEP atau P.I.C King yang sekarang disebut P.I.C King namanya IDEP atau kebalik ya yaitu IDEP atau P.I.C King itu jika misalnya karakternya itu baik pasti kan dia lancar dia akan selalu ada di kolektibilitas satu, namun jika karakter dia jelek dia gak fokus terhadap kewajibannya, itu kan pasti dia bisa sampe kolek 3, kolek 4 maupun bisa kolek 5 yang disebut dengan macet itu karakter terus kemudian kapasitas yaitu bagaimana cara dia membayar jadi kita tuh biasanya bisa melihat dari laporan keuangan melihat dari rekening koran, jadi perputaran uang di rekening koran itu berapa kita bisa lihat kita bisa melihat dari laporan keuangannya omsetnya berapa, pengelolaannya berapa jadi setiap bulan itu dia maksimal bisa membayar berapa, itu kita bisa melihat terus habis itu setelah kapasitas ada yang namanya kapital kapital itu terkait dengan latar belakang kemohon seperti kapital itu seperti kayak latar belakangnya di pendidikannya atau lamanya dia berusaha terus kemudian di latar misalnya dia membangun rumah makan nah sebelumnya itu sekolah enggak sekolah rumah makan enggak, itu bisa disebut dengan sekolah masa atau dia pernah kerja di restoran, itu bisa disebut kapital terus kemudian ada yang namanya kolateral dimana kan kalau misalnya kredit usaha rakyat itu ditetapkan bahwa di bawah 100 juta itu tidak mengirimkan agunan sedangkan kalau misalnya 100 ke atas itu menggunakan agunan, jadi dimana ketika itu akan menggunakan agunan, kita harus melihat kolateral tersebut kayak marketable enggak terus biasanya itu nanti kita lihat itu di dekat kuburan atau enggak biasanya kalau dekat kuburan, terus depannya ada sutat, terus kemudian dekat sungai itu nanti likuiditasnya akan turun terus kemudian yang terakhir ada kondisi, kita harus sangat hati-hati terhadap dengan kondisi usahanya maupun usaha yang sekarang, ataupun nanti kita harus bisa menganalisis seminimal mungkin sampai pembiayaan itu berakhir itu usaha ini akan bertahan atau tidak

4. Dapatkah Anda memberikan contoh bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan secara praktis dalam operasional sehari-hari?

5. Menurut Anda, bagaimana pengaruh prinsip kehati-hatian perbankan terhadap pengelolaan NPL Kredit Usaha Rakyat?

jadi kan kur ini sangat sangat mudah persyaratannya itu sangat mudah terus habis itu kan yang masukkan UMKM, UMKM yang dimana UMKM itu kan termasuk dengan usaha mikro jadi UMKM itu kan usaha mikro kecil dan menengah dimana kan itu anggapnya mereka itu masih baru-baru mulai usaha atau usahanya masih kecil-kecil yang terus berkembang, itu bisa disebut dengan UMKM, jadi kita harus sangat berhati-hatikan karena sebenarnya itu tuh banyak spekulasi itu masih bisa bertahan atau tidak, jadi kan syaratnya itu kan adalah 6 bulan 6 bulan berjalan dengan posisi baik, baru bisa dibelikan kredit usaha rakyat, jadi kan kita harus benar-benar menganalisis karena ketika dengan margin yang rendah kemudian dengan persyaratan yang mudah, kadang itu nasabah-nasabah atau calon-calon nasabah itu bisa menggampangkanlah, menggampangkan untuk pengajuan kur karena apalagi di SK Bank BD Syariah ini kur itu yang dibawah 100 juta tidak menggunakan abunan, jadi itu kan sangat-sangat beresiko, jadi prinsip-prinsip kehatian yang sudah saya sebutkan di atas macam-macam 5C tadi, harus sangat dikedepankan dahulu karena ketika nanti itu salah di analisis satu, misalnya nanti kita salah di bagian karakter ternyata kita tidak tahu bahwa nasabah itu berbohong, atau nanti musim mungkin kita tidak teliti terkait dengan kapasitasnya kapasitasnya itu kita tidak tahu bahwa ternyata dia tidak membayar, tapi kita memaksakan, atau kita tidak tahu kondisi bahwa kan banyak sejenis, misalnya kita lagi booming sesuatu booming, kan kita kejualan tapi kita tidak tahu beberapa bulan ke depan atau mungkin cuman sebulan, dua bulan laris, tapi nanti bulan ke depannya tiba-tiba bangkrut karena sudah tidak hype seperti itu, jadi kita harus menerapkan prinsip-prinsip kehatian itu untuk mencegah adanya nasabah-nasabah yang tidak mampu bayar maupun kabur, maupun tidak mau membayar karena karakternya yang tidak baik

6. Apakah terdapat perbedaan yang terlihat pada tingkat NPL sebelum dan sesudah penerapan langkah-langkah kehati-hatian tertentu?

Pasti sih, pasti ada, karena ketika kita itu tidak fokus terhadap 5C tersebut atau kita menyingkirkan salah satu yang ada di 5C itu kan pasti ada beberapa miss yang seperti saya sebutkan itu pasti sangat-sangat memengkarui NPL ketika nanti nasabah itu tidak mau membayar atau tidak bisa membayar atau nanti misalnya usahanya bangkrut jadi dia tidak bisa mengembalikan apa yang sudah mereka pinjam di bank tersebut

7. Tantangan apa yang Anda temui dalam menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan?

Salah satunya itu karena UMKM ya, itu kadang terkait dengan kapasitas kami itu kan ketika mengolah data untuk menganalisis kur, itu tuh yang sangat dibutuhkan adalah laporan keuangan sedangkan karena UMKM itu banyak nasabah-nasabah atau calon-calon nasabah yang ketika ditanyakan laporan keuangan, jawabannya adalah aduh mbak, tidak pernah saya rekap aduh mbak, tidak ada mbak, orang suman saya cuman laundry seperti ini tapi kalau dilihat mungkin dari orangnya jujur misalnya karakternya jujur, cuman ya itu karena kadang laporan keuangannya tidak ada atau misalnya saya tanyakan terkait dengan nota-nota misalnya contohnya laundry kan kalau misalnya dia dia ngasih itu kan ada notanya terus nanti dikembalikan kadang nggak tak minta mungkin karena UMKM jadi mungkin yang masih setahun dua tahun itu mungkin masih kurang rekap jadi kan kita kurang tahu bagaimana laporan keuangannya kemudian ada juga nasabah yang dari karakternya mungkin kan kalau karakter itu kita bisa menganalisa itu dari cara berbicara jadi kita biasanya melontarkan pertanyaan berkali-kali namun dijeda jadi misalnya kita sudah menanyakan di awal nanti kita acak ngobrol terus di akhir ditanyakan lagi kalau misalnya jujur kan jawabannya sama kalau tidak mungkin juga tidak sama tapi karena kami juga kadang tidak bisa, kadang ya namanya juga nasabah yang mungkin sering berbohong lebih pintar jadi kadang ya kami juga mungkin bisa miss komunikasi atau miss persepsi atau miss apapun itu terkait dengan jawaban mereka terus kemudian terkait dengan agunannya, mungkin agunan pada saat itu kanan kirinya masih kosong atau masih baik, kemudian

mungkin setahun dua tahun ke depan ketika sudah kami gunakan untuk agunan, terus eh ternyata kiranya jadi pabrik atau jadi pembedahan tanah itu kan menjadi tidak marketable terus kalau dari kondisinya ya itu tadi, ketika nanti kalau misalnya kita itu sudah menerapkan prinsip kehati-hatian, tapi gak tau tuh di tengah jalan mungkin nanti meninggal atau sakit, itu kan nanti terus tidak ada yang melanjutkan lagi apa namanya? usahanya, kan kalau misalnya kur ini kan tidak di cover dengan asuransi jiwa, jika kalau meninggal ya tetap harus dilanjutkan tapi kan kalau misalnya tidak ada yang melanjutkan nanti usahanya bangkrut, nanti juga tidak bisa melanjutkan pembayaran pembiayaan seperti itu

8. Bagaimana tantangan-tantangan ini mempengaruhi efektivitas pengelolaan NPL? jadi tantangan-tantangan itu tuh sangat berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan NPL di BPD syariah ya jadi kalau misalnya nanti analisa yang sudah baik, AO yang sudah OTS sesuai dengan SOP tapi karena kami seluruhnya itu kadang nasabah lebih pintar misalnya terkait dengan usahanya ternyata itulah usahanya settingan ataupun itu, itu sangat mempengaruhi NPL jika salah satu dari lima C itu terlewati, pasti akan mempengaruhi NPL di bank BPD syariah terutama kur yang di bawah 100 juta karena kami tidak bisa istilahnya melelang istilahnya melelang agunan yang sudah diberikan jadi pasti akan yang satu ada ruginya dan NPLnya pasti naik
9. Berdasarkan pengalaman Anda, seberapa efektifkah kebijakan kehati-hatian perbankan saat ini dalam memitigasi NPL? jadi kan saya tuh termasuk baru disini dan sejauh ini masih sangat-sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian dimana usahanya baik agunannya baik dan karakter serta kapitalnya baik sepanjang mungkin tiga bulan pembayaran ini masih sangat baik, jadi efektifitasnya tuh mungkin bisa dibilang cukup tinggi terkait dengan pengelolaan
10. Perbaiki apa yang Anda sarankan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip ini?

mungkin kalau misalnya terkait dengan 5C tadi kan kami sebelum masuk sini pun juga udah ada pelatihan sekitar tiga bulan, dua bulan itu sebenarnya mungkin AOAOnya harusnya sudah cukup paham gimana caranya meneliti, gimana caranya mengevaluasi, dan gimana caranya menganalisis yang bisa ditambahkan adalah ketika kita tuh lakukan kunjungan terhadap nasabah-nasabah itu, kita bisa mungkin tidak sendiri, jadi bisa berdiskusi dengan temannya, atau mungkin bisa dengan pincapemnya jadi nanti bisa berdiskusi bagaimana pandangan pincapem dan gimana pandangan AO yang bisa dijadikan satu untuk langsung nasabah ini bisa dikelola ke depan atau bisa dilanjutkan terkait dengan pembiayaannya atau tidak

11. Strategi ke depan apa yang dipertimbangkan untuk semakin menurunkan NPL Kredit Usaha Rakyat?

jika yang sudah berjalan kita tetap melakukan penagihan atau remainder terkait dengan pembayaran kur, kalau untuk ke depannya itu salah satunya adalah kita benar-benar mencari usaha-usaha yang layak, mencari orang-orang yang layak untuk diberikan pembiayaan

12. Apakah ada kebijakan atau teknologi baru yang menurut Anda dapat bermanfaat dalam mengelola risiko NPL?

kalau sekarang mungkin dari SK atau dari peraturan dari pusat belum ada tapi kalau menurut saya sendiri itu teknologi ya, teknologi itu kan sekarang bisa diakses di mana saja, mungkin kalau di SK itu tidak membutuhkan, misalnya seperti Instagram kan kalau Instagram itu kan kita bisa tahu karakternya seminimal kita bisa tahu, atau enggak nanti kita search aja di Google namanya dia mungkin nanti ada rekam jejak yang jelek atau tidak, seperti itu bisa di cek dari situ, selain dari BI checking, kan kalau dari keputusan kalau dari SK atau SE yang ada di pusat itu adalah hanya BI checking maupun IDEP kalau kita sendiri bisa mengantisipasinya dengan membuka Google atas nama dia mungkin bisa diketik, atau nanti bisa menggunakan Instagram, atau Facebook atau media-media sosial lainnya

13. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan yang mungkin dapat membantu dalam memahami penerapan dan dampak prinsip kehati-hatian perbankan terhadap pengelolaan NPL?

kalau misalnya terkait dengan prinsip kehati-hatian, dengan mengajak orang lain untuk membantu, untuk menganalisa atau memperkuat argumen, itu sudah cukup bisa juga dilakukan dari pengelihatian media-media sosial itu adalah yang terakhir itu, pelatihan secara berkala, jadi mungkin kita bisa pimpinan-pimpinan itu bisa memberikan seperti pelatihan-pelatihan ataupun dari AO-AOnya sendiri itu sering membaca SKSE yang sudah ditetapkan oleh pusat untuk KCP-KCP yang ada di bawahnya

Nurdin Yudha Perkasa (account officer)

1. Dapatkah Anda menjelaskan peran Anda dalam kaitannya dengan pengelolaan Kredit Usaha Rakyat?
peran sbg Account Officer / marketing yg langsung terjun ke lapangan memasarkan produk KUR
2. Bagaimana Anda mendefinisikan prinsip kehati-hatian perbankan dalam konteks pekerjaan Anda?
bekerja sesuai dgn SOP perusahaan dan tidak ada ketentuan yg dilanggar, know your customer dan menjalankan prinsip 5 C (character, capacity, capital, collateral, & condition)
3. Prinsip kehati-hatian perbankan apa saja yang diterapkan dalam pengelolaan Kredit Usaha Rakyat di bank tersebut?
ya itu tadi mutlak menjalankan prinsip 5 C sbg dasar analisa dalam pemberian pembiayaan KUR, dan juga survey lingkungan utk memastikan kondisi usaha nasabah
4. Dapatkah Anda memberikan contoh bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan secara praktis dalam operasional sehari-hari?

contoh penerapannya dari hasil analisa informasi debitur OJK, riwayat pinjaman nasabah terdapat banyak tunggakan di bank ataupun sudah macet sehingga pengajuan pembiayaan KUR nya ditolak karena mutlak riwayat pinjaman di bank harus lancar

5. Menurut Anda, bagaimana pengaruh prinsip kehati-hatian perbankan terhadap pengelolaan NPL Kredit Usaha Rakyat?
sangat berpengaruh, apabila tidak menjalankan prinsip tsb pembiayaan KUR pasti akan bermasalah dan menjadi NPL
6. Apakah terdapat perbedaan yang terlihat pada tingkat NPL sebelum dan sesudah penerapan langkah-langkah kehati-hatian tertentu?
ini pertanyaan agak rancu NIA, yg pasti bank selalu menerapkan prinsip kehati2an karena itu sudah menjadi prinsip wajib bank cuma di lapangan banyak nasabah2 yg memang nakal dan pandai mengakali bank sehingga NPL itu pasti ada dan prosentasenya fluktuatif. Tp misal NPL tinggi pastinya prinsip kehati2an lebih diperketat lagi
7. Tantangan apa yang Anda temui dalam menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan?
tantangannya banyak terdapat makelar2 kredit yg bisa mengatur sedemikian rupa calon nasabah yg akan diajukan ke bank dgn syarat2 yg lengkap dan usaha yg layak sehingga bisa lolos dan diacc bank, namun kenyataannya nasabah tsb fiktif sehingga perlu lebih mendalam dalam analisa calon nasabah
8. Bagaimana tantangan-tantangan ini mempengaruhi efektivitas pengelolaan NPL?
cukup berpengaruh karena kalau nasabah atau usaha fiktif bisa dipastikan menjadi pembiayaan bermasalah dan turut menyumbang NPL
9. Berdasarkan pengalaman Anda, seberapa efektifkah kebijakan kehati-hatian perbankan saat ini dalam memitigasi NPL?
sudah cukup efektif dan bank terus berkembang utk upgrade terhadap segala bentuk tantangan perbankan

10. Perbaikan apa yang Anda sarankan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip ini?
 mungkin bisa lebih diperketat lagi terkait aturan dan ketentuan2 yg mengatur produk bank serta lebih menjalankan fungsi komite pembiayaan sesuai dgn tanggung jawab pekerjaan masing2
11. Strategi ke depan apa yang dipertimbangkan untuk semakin menurunkan NPL Kredit Usaha Rakyat?
 strateginya mungkin dibentuk tim penagihan tersendiri dan bekerja secara terorganisir dgn membantu para marketing dalam hal penagihan nasabah bermasalah
12. Apakah ada kebijakan atau teknologi baru yang menurut Anda dapat bermanfaat dalam mengelola risiko NPL?
 insyaAllah ada dan bank akan selalu dinamis terhadap perkembangan jaman dan kondisi saat ini
13. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan yang mungkin dapat membantu dalam -memahami penerapan dan dampak prinsip kehati-hatian perbankan terhadap pengelolaan NPL?
 Tidak ada

Diah Ayu Paramita (customer service)

1. Dapatkah Anda menjelaskan peran Anda dalam kaitannya dengan pengelolaan Kredit Usaha Rakyat?
 Oke baik, terima kasih pertanyaannya ya Mbak Mia Sebelumnya perkenalkan, saya Diah Ayu atau biasa dipanggil Ayu Saya posisinya di BPD Syariah KCPUI ini sebagai Customer Service sekaligus merangkap sebagai ADK ataupun kalau di syariah itu ADP, Administrasi Pembiayaan Jadi di sini peran saya itu sebagai ADP ya Pertama kan otomatis ketika, ini secara teknisnya ya Jadi saya sebagai ADP otomatis itu menyiapkan administrasi-administrasi ataupun kelengkapan yang nantinya terkait untuk proses pencahiran Yang mana itu berkasnya saya terima

ketika sudah dianalisis dan dibutuhkan oleh marketing dan pimpinan kami Setelah berkas datang, habis itu saya selaku ADP itu menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan nanti untuk proses pencahiran Ada pun seperti pembuatan akad, lalu ada dokumen-dokumen lainnya seperti dokumen tambahan ataupun penunjangnya Seperti surat wakala, lalu surat debit ataupun auto debit dari rekening Lalu SLIK yaitu surat yang berkaitan dengan OJK Setelah dokumen-dokumen dilengkapi atau dibuat oleh saya, saya juga perlu mengecek yang namanya itu di sistem SIAK Pekur Jadi disini saya memegang 2 sistem yaitu dari sistem perbankan sendiri dan sistem SIAK Pekur Yang sudah biasa digunakan oleh para ADP ataupun ADK di bank-bank lain Disini saya sebelumnya harus mengecek terlebih dahulu apakah nasabah tersebut limitnya masih bisa Saya lanjutkan lagi ya Mbak Mia, ini terkait teknis berkas-berkas ketika sudah sampai di ADP Yaitu sebelumnya saya harus mengecek terlebih dahulu data NIK dari nasabah di sistem SIAK Pekur Yaitu untuk mengecek limit ataupun calon debitur itu apakah sudah pernah didaftar di bank lain Jika memang sudah pernah didaftar ke bank lain, saya memastikan bahwa kur nasabah tersebut di bank lain itu sudah lunas Karena ketika nanti nasabah tersebut masih ada pinjaman kur di bank lain, otomatis maka tidak bisa dicairkan di Bank BPD di Syariah Cekong Yui Jadi fungsinya saya pertama itu di SIAK Pekur adalah mengecek limit ataupun jumlah pencairan yang bisa dinikmati oleh nasabah Lalu setelah itu mengecek apakah calon debitur tersebut itu masih terdaftar di kur bank lain Oke setelah itu saya meng-input data calon debitur kembali Setelah proses selesai nanti saya kembali lagi untuk melaksanakan proses pencairan itu sendiri Ketika dokumen-dokumen yang saya buat ataupun terkait administrasinya sudah lengkap Ketika nanti sudah nasabah datang, otomatis saya membacakan akad-akad beserta dokumen-dokumen lainnya Dan juga beserta administrasi ataupun slip-slip yang digunakan nanti untuk proses pencairan Setelah nanti proses apa namanya pembacaan akad dan tanda tangan dokumen lainnya sudah selesai Itu nanti saya meng-input lagi di sistem perbankan ataupun di sistem SIK Pekurnya Jadi disini sebagai ADP yang sudah saya jelaskan tadi, saya menjalankan dua sistem yaitu

dari sistem perbankan dan di sistem SIK Pekur Dan di sistem ini otomatis saya harus berhati-hati karena otomatis yang saya masukkan adalah sandi-sandi ataupun kode-kode Ini di bagian job day saya ataupun sebagai petugasan saya sebagai ADP ya Posisinya ketika menerima berkas pembiayaan terkait pembiayaan kur itu sendiri Setelah dipastikan semuanya, proses tanda tangan ataupun peng-inputan data-data di sistem perbankan dan SIK Pekur sudah selesai semuanya Sudah mendapat persetujuan dari pimpinan, setelah itu berkas-berkasnya saya berikan kepada teller Yang mana itu eksekusi terakhir agar dananya itu bisa dicairkan dan bisa masuk ke rekening nasal bah

2. Bagaimana Anda mendefinisikan prinsip kehati-hatian perbankan dalam konteks pekerjaan Anda?

Prinsip kehati-hatian ya, terutama bagian saya sebagai ADP ya Setelah berkasnya itu diterima, tugas saya itu adalah mengecek ataupun meneliti kembali terkait syarat-syarat Untuk pengajuan pembiayaannya yang diberikan oleh AO, apakah sudah lengkap semuanya Setelah misalnya ada yang kurang, saya koordinasi dengan marketing ataupun account officer Agar segera dilengkapi, setelah itu yang terkait tadi saya jelaskan bahwa saya itu melengkapi seperti membuat dokumen-dokumen akad dan sebagainya Dan disini prinsip kehati-hatian bagian saya adalah karena itu akad syariah Maka di dalam pembuatan PK ataupun akad pembiayaan itu harus dijelaskan secara jelas dan detail Agar nasabah pun juga paham Terkait apa namanya, untuk berkas-berkas pembiayaannya dipastikan itu sudah lengkap yang dari AO Dan jika ada yang kurang, nanti saya koordinasi dengan AO agar segera dilengkapi Lalu prinsip kehati-hatian lainnya adalah karena ini adalah akad pembiayaan syariah Maka harus dijelaskan secara jelas, sesuai dengan rincian, agar tertera semuanya di akad perjanjiannya Lalu selain itu, selain prinsip kehati-hatian lainnya yang saya jelaskan sebelumnya Di sini saya selain membuat akad pembiayaan, saya juga harus meng-input sandi-sandi atau kode-kode di dalam sistem Baik itu sistem perbankan dan sistem SIKPF Karena ketika nanti ada salah satu atau kekeliruan meng-input kode yang mana Efeknya nanti akan berimbas

sampai ke pihak ketiga Baik itu ke pihak OJK ataupun ke pihak kementerian yang mana mengelola sistem SIKPF Jadi di sini selain sudah ada SOP pekerjaan, sudah ada rambu-rambu dan pedomannya Bagaimana nanti saya meng-input, bagaimana nanti saya meng-input kode-kode tersebut Saya juga harus punya sistem kehati-hatian pada diri saya, bahwa semuanya sudah dijalankan sesuai dengan SOP

3. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan yang mungkin dapat membantu dalam memahami penerapan dan dampak prinsip kehati-hatian perbankan Baik, yang terkait prinsip kehati-hatian di jubre saya, terutama di bagian administrasi pembiayaan Yang telah saya jelaskan tadi, bahwa karena ini berkaitan dengan teknis sistem Saya memegang dua sistem, baik itu SIKPF atau Perbankan Otomatis ada pihak ketiga di sini yang harus SOP-nya dijalankan Karena ketika nanti ada kesalahan input ataupun kesalahan kode yang di-inputkan Itu nanti akan berimbas kepada laporan, kepada pihak ketiga Yaitu baik itu BPI, OJK ataupun ke kementerian,

Garba Rahma Widi (Teller)

1. Dapatkah Anda menjelaskan peran Anda dalam kaitannya dengan pengelolaan Kredit Usaha Rakyat?
 Pada posisi teller, biasanya Ada brosur di depan meja Jadi kalau misalnya Nasabah datang Terus menanyakan beberapa hal tentang tur Biasanya ditawarkan brosur tersebut Lalu diarahkan Langsung ke Bagian AO Agen Officer Nanti nasabah bisa langsung dijelaskan di sana Terus setelahnya Kalau misalnya proses di teller Hanya pada saat Pencairan terakhir Jadi setelah berkas dari AO Langsung ke ADK Atau CS Terus bisa diproses di teller Kalau di teller biasanya Cuma cross check Ulang Nomor rekening Pembiayaannya Sama jumlah nominal kur yang mau dicairkan Apabila sudah sesuai Biasanya sudah langsung bisa dicairkan Dan dimasukkan Langsung ke rekening nasabahnya

2. Bagaimana Anda mendefinisikan prinsip kehati-hatian perbankan dalam konteks pekerjaan Anda?

Dalam teller prinsip kehati-hatian itu setiap ada transaksi Nanti harus di cross check ulang dua kali Misalnya ada setoran Uang dari nasabah Dicek dua kali Dari penghitungannya Sampai dengan sinar UV Itu biasanya dicek dua kali Terus kalau misalnya Nasabah ada yang menarik Semua kelengkapan dari nasabah Seperti buku tabungan KTP dan slip Biasanya juga harus dicek Apakah itu sudah sesuai Sama SOP atau belum Terus kalau misalnya Tentang pencairan-pencairan Atau pemindah bukuan Itu juga harus dicek Atara nama Dan suratnya Yang untuk perintahnya Itu sesuai atau tidak Itu biasanya Dicek dua kali Terus kalau Ada transaksi yang lain Sebenarnya Yang paling Mempengaruhi Itu tuh Yang mempengaruhi Untuk terjadinya kesalahan Biasanya Verifikasi ulang Di akhir transaksi Nah itu Kalau misalnya menerapkan prinsip kehati-hatian Jadi setiap kali ada transaksi Pada hari itu Ketika akhir hari Biasanya diverifikasi ulang Sama teller Dan kemudian diverifikasi lagi Sama pincapem Untuk Untuk mengurangi Dampak Yang terjadi jika ada kesalahan

3. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan yang mungkin dapat membantu dalam memahami penerapan dan dampak prinsip kehati-hatian perbankan
Sebagai teller Kalau sebagai Teller Ketika pada saat Cross selling Memastikan nasabah yang ditawari Benar-benar mempunyai usaha yang jelas Dan Ketika setelah pencairan Dipastikan lagi semuanya Berjalan dengan baik Dan sudah diverifikasi dua kali

Lampiran 2 : Surat Keterangan Riset



SURAT KETERANGAN MAGANG

No : 0660 / HM 0000

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Bank BPD DIY Cabang Syariah dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Gusnia Lanjarsari
NIM : 20213016
Prodi : Sarjana Terapan Analisis Keuangan
Fakultas : Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas : Universitas Islam Indonesia


Bahwa **benar** mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan magang di PT. Bank BPD DIY Cabang Pembantu Syariah UII selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal **18 September 2023 - 18 Maret 2024**. Selama kegiatan magang tersebut mahasiswa telah melakukan tanggungjawab serta tugas dengan **baik**.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 19 Maret 2024

BANK BPD DIY
CABANG SYARIAH



Imam Tarjono
Imam Tarjono

Pemimpin Bidang Pelayanan dan Operasional

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup

Nama Lengkap : Gusnia Lanjarsari
Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 11 Agustus 2002
Alamat : Dsn. Nglanjaran, RT.06/RW.16, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman
Yogyakarta
No. Telp : 081325157684
E-Mail : gusnialanjarsari@gmail.com / 20213016@students.uii.ac.id
Riwayat Pendidikan : SMA N 1 Ngaglik (MIPA)
SMP N 3 Ngaglik
Pengalaman Organisasi : Lembaga Pers Mahasiswa - Magang divisi Bisnis & Pemasaran
periode 2021
Lembaga Pers Mahasiswa – Pengurus divisi Bisnis &
Pemasaran periode 2021-2022

Lampiran : Surat Keterangan Hasil Pindai Uji Kemiripan Naskah



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No.: 879/Ka.Div/10/Div.PP/VII/2024

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Gusnia Lanjarsari**
 Nomor Mahasiswa : **20213016**
 Dosen Pembimbing : **Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E., MM**
 Program Studi : **Analisis Keuangan**
 Judul Karya Ilmiah : **Prinsip Prudential Banking dalam Mitigasi Kredit Bermasalah: Studi Kasus Kredit Usaha Rakyat di Bank BPD DIY Syariah KCP UII**
 Nomor Hp : **081325157684**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **15% (lima belas persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 11 Juli 2024

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan,

Stwardi, S.IP., M.IP.

Lampiran 5 : Bukti Wawancara

<https://drive.google.com/drive/folders/12PXCKZj-TvRUdOPjWGMqMAK5OZL4hFFo?usp=sharing>

Lampiran 6 : Dokumentasi



